

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PENGADAAN BARANG DAN JASA
TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

SILVA SUNTARI

NPM: 1502110158



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 22 Oktober 2020

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SILVA SUNTARI
NPM : 1502110158

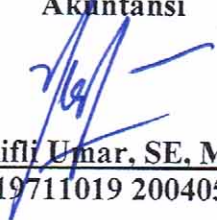
Dengan judul:

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PENGADAAN BARANG DAN JASA
TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN ACEH**

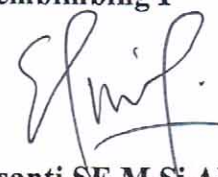
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

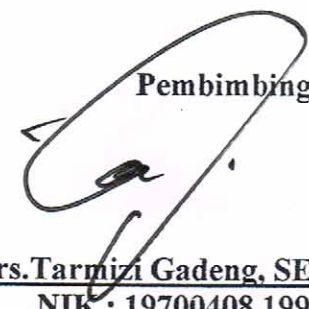
Ketua Program Studi
Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si., Ak
NIK : 19711019 200405 1 001.

Pembimbing I


Eva Susanti SE M.Si,AK
NIK : 19760202 200607 2 001

Pembimbing II


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M. Si, MM.
NIK : 19700408 199401 1 001

Mengetahui,
Dekan,




Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M. Si, MM.
NIK : 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 22 Oktober 2020

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SILVA SUNTARI
NPM : 1502110158

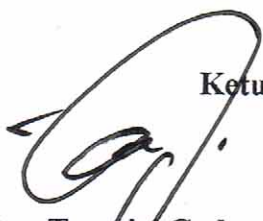
Dengan judul:

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PENGADAAN BARANG DAN JASA
TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN ACEH**

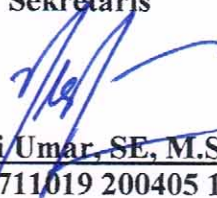
Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 19 Agustus 2020

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

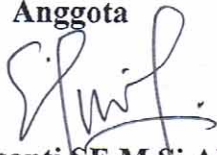
Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M. Si, MM
NIK : 19700408 199401 1 001

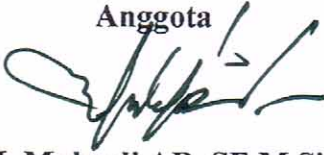
Sekretaris


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si., Ak
NIK : 19711019 200405 1 001

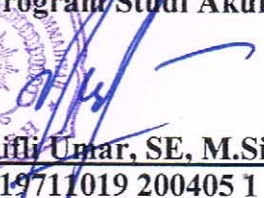
Anggota


Eva Susanti SE M.Si,AK
NIK : 19760202 200607 2 001

Anggota


H. Mulyadi AR, SE,M.Si
NIK: 19740315 200411 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si., Ak
NIK : 19711019 200405 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan syukur Alhamdulillah keharibaan Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Penulis menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan di bawah ajaran agama Islam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Eva Susanti, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Tarmizi Gadeng SE, M.Si, M.M selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingannya semenjak dari pertama hingga selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ayahanda Alm. M. Nasir dan ibunda tercinta Yusmawar atas segala doa, semangat, ridho, kasih sayang yang selalu tercurah.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh beserta staf pengajar yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.

3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Suami tercinta M. Ichsan yang telah menemani dan memberikan perhatian selama penulis melaksanakan studi pada Fakultas Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Spesial buat keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan selama penulis melaksanakan studi pada Fakultas Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh.
6. Buat sahabat-sahabat seangkatan yang selalu memberikan motivasi secara moril hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun dalam pembahasannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga Allah SWT akan membalasNya dikemudian hari. *Amin ya Rabbal A'lamin.*

Banda Aceh, 16 Januari 2020
Penulis

SILVA SUNTARI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	8
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	9
2.1.1 Pengadaan Barang dan Jasa.....	9
2.1.2 Kecurangan	10
2.1.2.1 Jenis-jenis Kecurangan	12
2.1.2.2 Klasifikasi Kecurangan	14
2.1.2.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kecurangan .	16
2.1.2.4 Indikator Kecurangan	17
2.1.3 <i>E-procurement</i>	19
2.1.3.1 Tujuan dan Manfaat <i>E-procurement</i>	22
2.1.3.2 Indikator <i>E-procurement</i>	24
2.1.4 Sistem Pengendalian Intern Pengadaan Barang dan Jasa..	25
2.1.4.1 Tujuan Pengendalian intern.....	27
2.1.4.2 Indikator Pengendalian intern	28
2.2 Penelitian Sebelumnya	29
2.3 Kerangka Pemikiran.....	32
2.4. Hipotesis.....	34
 BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Desain Penelitian	35
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian	35
3.1.2 Jenis Penelitian.....	35
3.1.3 Horizon Waktu.....	35
3.1.4. Unit Analisis	36
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	36
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	37
3.4 Skala Pengukuran.....	37
3.5 Defenisi dan Operasionalisasi Variabel	38
3.6 Peralatan Analisis Data	39
3.7 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	39
3.9 Pengujian Hipotesis.....	41
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil Penelitian	42

4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh.....	42
4.1.2 Struktur Organisasi	43
4.1.3 Karakteristik Responden.....	44
4.1.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	45
4.1.4.1 Hasil Uji Validitas.....	45
4.1.4.2 Uji Reliabilitas	47
4.1.5 Deskriptif Variabel Penelitian.....	48
4.5.1 Variabel Implementasi <i>E-procurement</i>	48
4.5.2 Variabel Sistem Pengendalian Intern dalam Penga- daan Barang dan Jasa	49
4.5.3 Variabel Pencegahan Kecurangan	51
4.1.6 Regresi Linier Berganda	53
4.6.1 Koefisien Korelasi dan Diterminasi.....	54
4.6.2 Pengujian Hipotesis.....	55
4.2 Pembahasan.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran-saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya.....	30
Tabel 3.1. Populasi Penelitian.....	34
Tabel 3.2. Skala Pengukuran	35
Tabel 3.3. Definisi dan Operasionalisasi Variabel.....	36
Tabel 4.1. Karakteristik Responden.....	44
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas.....	46
Tabel 4.3. Hasil Uji Reliabilitas.....	47
Tabel 4.4. Gambaran Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh ..	48
Tabel 4.5. Gambaran Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.....	50
Tabel 4.6. Gambaran Pencegahan Kecurangan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.....	51
Tabel 4.7. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhan	53
Tabel 4.8. Hasil Analisis Korelasi dan Diterminasi.....	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	31

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PENGADAAN BARANG DAN JASA
TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN ACEH**

OLEH

NAMA : SILVA SUNTARI
NPM : 1502110158

Pembimbing

1. Eva Susanti, SE, M.Si, Ak
2. Drs. Tarmizi Gadeng SE, M.Si, M.M

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh. Populasi penelitian adalah seluruh pejabat eselon, bendahara dan sejumlah pimpinan perusahaan jasa konstruksi. Sampel penelitian adalah Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan bendahara yang berjumlah sebanyak 25 orang responden. Kemudian penelitian ini juga melibatkan 20 pimpinan dan manajer perusahaan jasa konstruksi sehingga jumlah sampel diperoleh sebanyak 45 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner tertutup yang telah dipersiapkan kepada responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian di dapat dijelaskan bahwa Implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dengan nilai pengaruhnya sebesar 0,329 satuan. Sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh dengan nilai pengaruhnya sebesar 0,385 satuan.

Kata kunci: **Implementasi *E-procurement*, sistem pengendalian intern, pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa**

**THE EFFECT OF IMPLEMENTATION OF E-PROCUREMENT AND
INTERNAL CONTROL OF GOODS AND SERVICE PROCUREMENT
SYSTEMS AGAINST PREVENTION OF INSIDITY PROCUREMENT
OF GOODS AND SERVICES IN DINAS HOUSING OF
PEOPLE AND AREAS ACEH SETTLEMENTS**

BY

NAME: SILVA SUNTARI
NPM: 1502110158

Mentor

1. Eva Susanti, SE, M.Sc, Ak
2. Drs. Tarmizi Gadeng SE, M.Sc, M.M

ABSTRACT

This research is an empirical study that aims to determine the effect of the implementation of e-procurement and the internal control system of procurement of goods and services both partially and jointly on the prevention of fraud in the procurement of goods and services at the Department of Housing and Settlement Areas of Aceh. The study population was all echelon officials, treasurers and a number of construction service company leaders. Thus the study sample is the Head of Division, Head of Section, Section Chief, Sub Division Head and treasurer totaling 25 respondents. Then this study also involved 20 leaders and managers of construction service companies so that the sample size was 45 respondents. Data collection is done by distributing closed question sheets (questionnaires) that have been prepared for respondents. Data analysis uses multiple linear regression. The results of the study found that the implementation of e-procurement affects the prevention of fraud in the procurement of goods and services at the Department of Public Housing and the Aceh Settlement Area with a regression coefficient of 0.329 units. The internal control system for the procurement of goods and services influences the prevention of fraud in the procurement of goods and services at the Aceh Public Housing and Settlement Office with a regression coefficient value of 0.385 units.

Keywords: E-procurement implementation, internal control system, prevention of fraud procurement of goods and services

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengadaan barang jasa adalah salah satu tugas penting pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak masyarakat di segala bidang. Hak-hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang baik, hak-hak untuk mendapat pendidikan yang cukup serta hak-hak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang wajar. Hadirnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagai turunan dari Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah memunculkan paradigma baru dalam pengadaan barang dan jasa yang lebih berkualitas, efisien, terjangkau, transparan dan akuntabel. Namun dalam realita, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah tidak luput dari berbagai penyimpangan dan kecurangan.

Pengadaan barang dan jasa dengan dukungan nilai anggaran yang sangat besar dan terdiri dari berbagai item barang dan jasa yang direncanakan, menjadi sumber kecurangan dan korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Setiap tahun, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melaporkan adanya kasus pengadaan yang mengandung unsur indikasi kecurangan dan korupsi. Hampir 80 persen kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa (Kompas.com 28/9/2017). Kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah titik rawan tindak pidana korupsi, di samping kegiatan perencanaan dan pengelolaan APBD (Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah), serta kegiatan pelayanan perizinan (Laporan Tahunan KPK 2016).

Kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa mencakup suatu kesatuan ketidakberesan (*irregularities*) dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja oleh pejabat yang terlibat dalam tim atau proses pengadaan barang dan jasa (The Institute

of Internal Auditor di Amerika Serikat dalam Tunggal, 2013:5). Penipuan/kecurangan dalam pengadaan barang/jasa adalah penipuan yang disengaja yang dimaksudkan untuk mempengaruhi setiap tahap pengadaan untuk memperoleh keuntungan keuangan atau menyebabkan kerugian, yang dapat dilakukan oleh pihak eksternal dan internal organisasi (Artantri *et al*, 2016). Banyak faktor yang mempengaruhi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah termasuk diantaranya adalah *e-procurement* dan sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa (Akbar *et al* (2019).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa, *E-procurement* (pengadaan secara elektronik) adalah suatu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan. *E-procurement* merupakan inovasi pemerintah dalam bidang pengadaan barang/jasa yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. *E-procurement* dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait proses pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-procurement*) di lingkungan kerja pemerintah daerah yang diwadahi dalam organisasi Unit Layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah dapat mengatasi terjadinya kecurangan (Artantri *et al*, 2016).

Pengendalian intern adalah representasi dari keseluruhan metode dan prosedur yang harus dilaksanakan oleh semua pihak dalam pengadaan barang dan jasa, untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku (Tugiman, 2004 dalam Hermiyetti, 2012). Dengan pengendalian internal yang baik maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa akan sangat kecil. Walaupun kesalahan dan *fraud* masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin (Hermiyetti, 2012).

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh yang melaksanakan program kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam bentuk jasa konstruksi terutama untuk jenis sarana dan prasarana umum seperti jalan dan jembatan serta fasilitas publik. Kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut menggunakan nilai anggaran yang cukup signifikan sehingga berpotensi memunculkan kecurangan karena banyaknya prosedur lelang yang harus diikuti, banyaknya perusahaan-perusahaan rekanan milik keluarga pejabat serta tertutupnya kontak antara penyedia jasa dan panitia lelang.

Tindakan fraud yang hampir sering dijumpai dalam proses pengadaan barang/jasa adalah ketidaksesuaian antara barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak dengan kebutuhan instansi dan/ atau masyarakat, baik dilihat dari jenis, kualitas maupun kuantitas barang/jasa. Ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak, ketidaksesuaian antara volume (kuantitas) barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang dengan jumlah yang seharusnya sesuai perjanjian/kontrak, ketidakwajaran harga barang/jasa yang disepakati dalam kontrak/perjanjian, keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan dari jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak (PP No 54 Tahun 2010).

Kecurangan lain yang mungkin dapat terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh adalah adanya penyuapan, memecah atau menggabung paket, penggelembungan harga, mengurangi kualitas dan kuantitas barang dan jasa, penunjukan langsung, kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan barang dan jasa. Lebih dari itu kecurangan juga terjadi dalam penentuan harga dimana pejabat melakukan *mark-up* pada harga barang dan jasa, kuantitas/ volume jasa konstruksi yang dikurangi dan bahkan kualitas hasil pengadaan jasa konstruksi direndahkan.

Untuk memerangi kecurangan yang sangat dominan terjadi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut, sejak tahun 2008, Pemerintah Indonesia secara bertahap telah mengadopsi *E-procurement* atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan bantuan teknologi informasi. LPSE hadir untuk menutup celah kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu tujuan dari proses pengadaan barang/jasa secara Elektronik (*E-procurement*) menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 adalah untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa.

E-procurement yang di implkementasikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh adalah proses pengadaan barang dan jasa secara *on line* melalui internet sehingga proses pengumuman, pendaftaran, proses penawaran, *aanwijzing*, hasil evaluasi atas penawaran dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi. *E-procurement* menyediakan mekanisme sanggahan yang mudah, dimana penyedia dapat langsung menyampaikan materi sanggahan secara *on-line*. *E-procurement* juga lebih transparan dan dapat memfasilitasi proses audit secara efektif.

Melalui *E-procurement* yang mulai diterapkan di bawah koordinasi LPSE Provinsi Aceh tahun 2013, proses pelelangan jasa konstruksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh mulai berlangsung secara terkendali dan akuntabel, karena instrumen dalam sistem tersebut dapat meminimalisir terjadinya pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam proses lelang jasa konstruksi. *E-procurement* dapat menjadi instrumen untuk mengurangi jecurangan karena melalui *E-procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional.

Kemudian sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa juga menjadi salah satu faktor yang ikut mengatasi terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa

pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh. Sistem pengendalian intern telah diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam berbagai tahapan pengadaan barang dan jasa mulai dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kegiatan tersebut terlihat dari adanya komitmen dan nilai-nilai etika aparatur desa yang berkembang ; adanya prosedur dan bukti-bukti akuntansi yang telah dirancang dengan memadai, adanya pemisahan wewenang dalam struktur organisasi yang formal; adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; adanya tahapan prosedur, adanya pencatatan dan sistem pelaporan, pemantauan dan peran aparat pengawasan langsung dan bertahap dari aparat pengawasan daerah.

Sebagai suatu proses yang integral, SPIP yang diterapkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dapat mengatur mengenai perilaku manusia (*soft control*) serta prosedur kegiatan (*hard control*). SPIP yang diterapkan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa akan mampu meminimalkan dan mengeliminasi motivasi pegawai (*soft control*) dan kesempatan (*hard control*) untuk melakukan kecurangan (*Fraud*). Kecurangan dapat terjadi sejak dari proses perencanaan. Perencanaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan, nilai anggaran yang digelembungkan untuk kepentingan pribadi serta proses pencairan dana yang tidak sesuai prosedur progres penyelesaian proyek dapat diatasi dengan adanya lingkungan internal yang sehat, adanya pemisahan wewenang, adanya penaksiran resiko sejak awal serta adanya pemantauan secara berkala.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Implementasi *E-procurement* dan Sistem Pengendalian Intern Pengadaan Barang Dan jasa Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
2. Apakah implementasi *e-procurement* secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
3. Apakah sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
2. Untuk mengetahui implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
3. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat melengkapi temuan empiris bagi penelitian lanjutan dan pengembangan ilmu akuntansi publik.
2. Dapat memperluas wawasan berfikir penulis dalam memahami implementasi *E-procurement* dan sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam meningkatkan penerapan *E-procurement* dan kepatuhan pada system akuntansi yang berlaku dalam pencegahan kecurangan.
2. Dapat meningkatkan kompetensi penulis dalam mengimplementasi teori akuntansi sektor publik dalam penerapannya di lapangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada variabel implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa dan pencegahan kecurangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh yang berkaitan dengan bidang akuntansi publik dengan objek penelitian adalah seluruh pejabat faerah dan bendaharawan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan adalah kegiatan memenuhi kebutuhan barang/jasa berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Menurut Salvatore *et.al* (2000), dalam Bastian (2012:75) pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu perolehan barang, jasa, dan pekerjaan publik dalam cara dan waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah serta masyarakat.

Menurut Sumardjo (2012:14) pengadaan barang dan jasa adalah semua kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisiensi. Sedangkan LKPP (2009:11) menyatakan bahwa pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaanya. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat. Barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang/jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu. Terdapat beragam pemahaman terkait dengan *procurement*, tergantung pada cara pandangnya.

Mahmudi (2011:238) mengatakan Ketentuan mengenai prosedur pengadaan barang (aset) milik negara/daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dan dikoordinasikan oleh Fungsi Perlengkapan yang bertujuan untuk tertib administrasi dan optimalisasi pendayagunaan serta tertib inventarisasi.
- b. Pengadaan barang dapat melalui pengadaan/pemborong pekerjaan, swakelola, hibah/sumbangan, sewa beli, pinjaman, dan guna-usaha.
- c. Prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/SKPD dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang.
- d. Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah harus mengikuti peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya dalam Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/SEM/M/ 2010 Perihal pelaksanaan Pemilihan Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-*Procurement*), yaitu pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.2 Kecurangan

Kecurangan atau fraud menurut Fahmi (2014:296) mengandung arti penipuan, kebohongan, kejahatan, penggelapan barang, manipulasi data transaksi, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan mengubah fakta serta menghilangkan barang bukti secara sengaja. Kemudian Fahmi (2014:296) juga menjelaskan *fraud* secara umum merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan untuk tujuan pribadi atau kelompok, dimana tindakan disengaja tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu. Kemudian menurut Karyono (2013:4-5) *fraud* ialah:

Fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan di rancang untuk memanfaatkan peluang-

peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Menurut Bologna dan Lindquist (1995) dalam Widayanti dan Imam (2011:5), kecurangan (*fraud*) didefinisikan sebagai penipuan yang disengaja (*intentional deception*), biasanya dikenal juga dengan istilah pemalsuan, penipuan dan pencurian. Menurut Arens et al (2012:336) kecurangan ialah penipuan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja.

Sedangkan kecurangan yang lebih khusus menurut Siegel dan Jae (1981) dalam Fahmi (2014:296) kecurangan merupakan tindakan yang disengaja oleh perorangan atau kesatuan untuk menipu orang lain yang menyebabkan kerugian dengan cara penyajian yang keliru (*misrepresentation*). Sementara *Black Law Dictionary Fraud* dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (2011:2) menjelaskan kecurangan adalah

- a. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan. Biasanya, perbuatan tersebut merupakan kesalahan yang disengaja, namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja), perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan.
- b. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tidak dapat diyakini kebenarannya dapat berakibat memengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat.
- c. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat salah memberi keterangan atau penyajian (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan kerugian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 (dalam Wiyandika dan Lilis (2017:206) mendefinisikan kecurangan adalah sebagai berikut:

Fraud sebagai perbuatan curang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Fraud itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi Hardianto (2012:4).

2.1.2.1 Jenis-jenis Kecurangan

Kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk baik dalam kegiatan keuangan, produksi dan kegiatan lainnya yang ada kaitannya dengan aliran uang. Dari bagan *Uniform Occupational Fraud Classification System*, The ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2000) dalam Wiyandika dan Lilis (2017:207) yaitu perbuatan:

1. Penyimpangan atas aset (*Asset misappropriation*)
Kecurangan ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan. Hal ini merupakan bentuk kecurangan yang paling mudah terdeteksi karena sifatnya yang dapat diukur atau dihitung.
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent statemen*)
Kecurangan ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat instansi pemerintah atau eksekutif suatu perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum serta memunculkan nilai laba yang atraktif, sehingga dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.
3. Korupsi (*Corruption*).
Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisma*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Menurut Tuannakotta (2007:96) dalam Rajagukguk (2017:13) menjelaskan ada tiga bentuk kecurangan, antara lain :

1. Penyalahgunaan atas aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva entitas.
2. Pernyataan palsu atas laporan keuangan salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan itu.
3. Korupsi penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintah untuk keuntungan pribadi.

Tipologi kecurangan (*fraud*) William (1996:67) dalam penelitian Aranta (2013:5) menyebutkan bahwa kecurangan pelaporan keuangan (*financial reporting fraud*) terdiri dari tindakan-tindakan seperti:

1. Manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan.
2. Representasi yang salah atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan.
3. Salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, dan pengungkapan

The Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE dalam Simbolon (2010:20) menjelaskan indikasi dari kecurangan kedalam tiga tipologi atau cabang utama, yaitu:

1. Penggelapan aset (*asset missappropriation*). Tindakan ini berupa pencurian, menggelapkan, atau juga penyalahgunaan aset yang dimiliki oleh perusahaan.
2. Pernyataan yang salah (*Fraudulent missatement*) Tipologi ini menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan tersebut tidak dinyatakan dengan yang sebenarnya.
3. Korupsi (*corruption*). Kecurangan yang satu ini kerap dan marak terjadi dalam dunia bisnis maupun pemerintahan. Korupsi merupakan tindakan kecurangan yang sulit terdeteksi dan cenderung dilakukan oleh satu orang, namun melibatkan pihak lainnya.

Kiswara (2011) dalam Nugroho (2013:1907) mengutarakan fraud yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi/masyarakat, naik secara jenis, kualitas maupun kuantitas.
- b. Spesifikasi barang/jasa berbeda antara yang dijanjikan dalam kontrak dengan yang selesai dikerjakan.
- c. Volume (kuantitas) barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak.
- d. Mengandung unsur penggelembungan harga (*mark-up*), karenan perbedaan harga dengan pasaran.
- e. Penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waktu, terlambat dari perjanjian dalam kontrak.

Delf (2004) dalam Nurhayati dan Indianik (2014:76) menambahkan satu lagi tipologi *fraud* yaitu kecurangan dengan jaringan teknologi (*cybercrime*). Ini jenis *fraud* yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. *Cybercrime* juga akan menjadi jenis *fraud* yang paling ditakuti di masa depan di mana teknologi berkembang dengan pesat dan canggih.

Uzun et al (2004) dalam Aisyah (2013:3) memperkenalkan empat jenis *fraud*, yaitu:

1. *Fraud of stakeholder*: terjadi jika perusahaan bertindak curang terhadap kontrak yang bersifat eksplisit maupun implisit dengan supplier, karyawan, franchisees, atau customer selain pemerintah.
2. *Fraud of government*: terjadi jika perusahaan melakukan kecurangan dalam kontrak implisit maupun eksplisit dengan sebuah badan pemerintahan.
3. *Fraud of financial reporting*: terjadi jika agen dalam perusahaan salah dalam menyajikan kondisi keuangan perusahaan.
4. *Regulatory violations*: meliputi pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan badan pemerintah.

2.1.2.2 Klasifikasi Kecurangan

Selain itu, pengklasifikasian *fraud* (kecurangan) menurut Nurharjanti (2017:212) dapat dilakukan dilihat dari beberapa sisi, yaitu :

1. Berdasarkan pencatatan
Kecurangan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori:
 - a. Pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (*fraud open on-thebooks*, lebih mudah untuk ditemukan);
 - b. Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid, seperti: *kickback (fraud hidden on the-books)*;
 - c. Pencurian aset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi “yang dibukukan”, seperti: pencurian uang pembayaran piutang dagang yang telah dihapusbukukan/di-write-off (*fraud off-the books*, paling sulit untuk ditemukan).
2. Berdasarkan frekuensi
Pengklasifikasian kecurangan dapat dilakukan berdasarkan frekuensi terjadinya:
 - b. Tidak berulang (*non-repeating fraud*). Dalam kecurangan yang tidak berulang, tindakan kecurangan walaupun terjadi beberapa kali pada dasarnya bersifat tunggal. Dalam arti, hal ini terjadi disebabkan oleh adanya pelaku setiap saat (misal: pembayaran cek mingguan karyawan memerlukan kartu kerja mingguan untuk melakukan pembayaran cek yang tidak benar).
 - c. Berulang (*repeating fraud*). Dalam kecurangan berulang, tindakan yang menyimpang terjadi beberapa kali dan hanya diinisiasi/diawali sekali saja. Selanjutnya kecurangan terjadi terus-menerus sampai dihentikan. Misalnya,

cek pembayaran gaji bulanan yang dihasilkan secara otomatis tanpa harus melakukan penginputan setiap saat. Penerbitan cek terus berlangsung sampai diberikan perintah untuk menghentikannya.

3. Berdasarkan konspirasi

Kecurangan dapat diklasifikasikan sebagai: terjadi konspirasi atau kolusi, tidak terdapat konspirasi, dan terdapat konspirasi parsial. Pada umumnya kecurangan terjadi karena adanya konspirasi, baik *bona fide* maupun *pseudo*. Dalam *bona fide conspiracy*, semua pihak sadar akan adanya kecurangan; sedangkan dalam *pseudo conspiracy*, ada pihak-pihak yang tidak mengetahui terjadinya kecurangan.

4. Berdasarkan keunikan

Kecurangan berdasarkan keunikannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kecurangan khusus (*specialized fraud*), yang terjadi secara unik pada orang-orang yang bekerja pada operasi bisnis tertentu. Contoh: (1) pengambilan aset yang disimpan nasabah pada lembaga-lembaga keuangan, seperti: bank, dana pensiun, reksa dana (disebut juga *custodial fraud*) dan (2) klaim asuransi yang tidak benar.
- b. Kecurangan umum (*garden varieties of fraud*) yang semua orang mungkin hadapi dalam operasi bisnis secara umum. Misal: *kickback*, penetapan harga yang tidak benar, pesanan pembelian/kontrak yang lebih tinggi dari kebutuhan yang sebenarnya, pembuatan kontrak ulang atas pekerjaan yang

Ikatan Akuntansi Indonesia (2012) dalam Wiyandika dan Lilis (2017:206)

menjelaskan fraud dari dua sisi adalah

1. salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan,
2. salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.

2.1.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan

Fraud dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor lingkungan, sistem maupun faktor manusia sendiri. Menurut *Oversights Systems Report on Corporate Fraud* (2007) dalam Hardianto (2012:43) alasan utama yang menyebabkan terjadinya *fraud* adalah:

1. Adanya tekanan untuk memenuhi kebutuhan
2. Untuk mendapatkan keuntungan
3. Tidak menganggap apa yang dilakukannya adalah termasuk *fraud*

Kemudian menurut Fahmi (2014:12) dapat dikelompokkan empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, sering disebut dengan teori GONE, yaitu:

1. *greed* (keserakahan),
2. *opportunity* (kesempatan),
3. *need* (kebutuhan) dan
4. *exposure* (pengungkapan).

Menurut Arens (2012:432) kondisi penyebab kecurangan disebut segitiga kecurangan (*Fraud Triagle*), yaitu:

- a. Insentif/tekanan (*pressure*), seperti masalah keuangan, sifat buruk (penjudi, pecandu narkoba, konsumtif), lingkungan pekerjaan (kondisi kerja yang buruk, diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan) dan lingkungan keluarga.
- b. Kesempatan (*opportunity*), seperti sistem pengendalian internal yang lemah, tidak mampu menilai kualitas kerja karena tidak punya alat atau kriteria pengukurannya, atau gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku *fraud*.
- c. Sikap/rasionalisasi (*rationalize*). Seperti mencontoh atasan atau teman sekerja, merasa sudah berbuat banyak kepada perusahaan, menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa dan hanya sekadar meminjam, pada waktunya akan dikembalikan.

Menurut Simanjuntak (2008:122) dalam Wiyandika dan (2017:207) terdapat empat faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan (*Fraud*), yang disebut dengan teori GONE, yaitu: a) *Greed* (Keserakahan), b) *Opportunity* (Kesempatan), c) *Need* (Kebutuhan), d) *Exposure* (Pengungkapan). Faktor penyebab *Fraud* menurut Priantara (2013:44) terdiri dari tiga kondisi yaitu:

1. Insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud* (*pressure*)
Tekanan dapat dibagi menjadi empat tipe, yaitu:
 - b. Masalah keuangan
 - c. Terlibat perbuatan kejahatan atau tidak sesuai dengan norma
 - d. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan
 - e. Tekanan-tekanan lain
2. Peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* (*opportunity*)
 - a. Sistem pengendalian internal yang lemah
 - b. Tata kelola organisasi buruk
3. Dalih untuk membenarkan tindakan *fraud* (*rationalization*)
Rationalization terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung *fraud*. Para pelaku *fraud* meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu *fraud* tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi.

Banyak faktor yang mempengaruhi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diantaranya adalah kualitas panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia

barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, lingkungan pengadaan barang/jasa (Jatiningtyas (2011); Yanavia (2014) dan Nurharjanti (2017:212).

2.1.2.4 Indikator Pencegahan Kecurangan

Kemudian solusi pencegahan *fraud* menurut Fahmi (2014:326) dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

- a. meningkatkan sistem pengendalian intern,
- b. memberi insentif yang sesuai bagi pegawai,
- c. melakukan seleksi dan pembinaan pegawai secara berkualitas,
- d. meningkatkan aktivitas pemeriksaan,
- e. menumbuhkembangkan iklim keterbukaan,
- f. adanya suri tauladan yang baik dari pimpinan,
- g. penerapan sanksi yang tegas.

Pencegahan kecurangan menurut IBI (2014:188) dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya a) pemahaman tentang anti kecurangan b) peningkatan kualitas SDM dengan cara:

- a. Melakukan sistem dan prosedur perekrutan yang efektif sehingga dapat diperoleh gambaran rekan jejak calon karyawan.
- b. Sistem seleksi yang dilengkapi dengan kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan resiko.
- c. Pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku dan gaya hidup yang melebihi penghasilan.

Kecurangan (*Fraud*) merupakan suatu masalah di dalam perusahaan dan harus dicegah sedini mungkin, Tunggal (2013:59) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tata kelola untuk mencegah kecurangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan Budaya Jujur dan Etika yang Tinggi
 - a. Menetapkan *Tone at the Top*
 - b. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Positif
 - c. Mempekerjakan dan Mempromosikan Pegawai yang Tepat
 - d. Pelatihan
 - e. Konfirmasi
2. Tanggung jawab Manajemen untuk Mengevaluasi Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)
3. Pengawasan Oleh Komite Audit
 - 1) Membangun struktur pengendalian intern yang baik Dengan semakin

berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan.

- 2) Mengefektifkan aktivitas pengendalian
Review Kinerja, Pengolahan informasi, pengendalian fisik dan Pemisahan tugas
- 3) Meningkatkan kultur organisasi
Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasikan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.
- 4) Mengefektifkan fungsi internal audit
Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan

2.1.3. E-procurement

E-procurement merupakan bagian dari *E-Government*. *E-procurement* berada pada model *Government to Business* dimana dijelaskan bahwa pemerintah menyediakan informasi kepada para pelaku bisnis untuk mengikuti transaksi pengadaan barang dan jasa untuk membantu pemerintah dalam menunjang kerja-kerja organisasi, mulai dari perlengkapan di dalam kantor hingga perlengkapan lapangan. Menurut Croom & Brandon-Jones (2004) dalam Nugroho (2013:1907) *E-procurement* mengacu pada penggunaan teknologi informasi berbasis Internet (terintegrasi) dan komunikasi (TIK) untuk melaksanakan tahapan atau semua proses pengadaan termasuk pencarian, *sourcing*, negosiasi, memesan penerimaan, dan *review* pasca-pembelian.

E-procurement adalah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen seluruh aktivitas pengadaan barang melalui internet, yang meliputi semua aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik

(Aprizal dan Jon, 2013). Bank Dunia menyebut *E-procurement* dari sisi pemerintahan sebagai *electronic government procurement* atau e-GP adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh pemerintahan-pemerintahan dalam melaksanakan hubungan pengadaan dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karyakarya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik Palmer dan Ippolito dalam Aprizal dan Jon (2013:81)

Croom dan Brandon (2007) dalam Faisol (2014:45) mendefinisikan bahwa *E-procurement* merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi. Sutedi dalam Lintang Sari *et.al* (2017: 2663) mengemukakan bahwa *E-procurement* sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet.

Penerapan teknologi sistem informasi untuk memfasilitasi proses pengadaan (*procurement*) secara terpadu merupakan fenomena yang terus mendapat perhatian dari para manajer, bahkan secara khusus menjadi bahan kajian akademik. Menurut *Australian Government Information Management (AGIMO)*: *E-procurement* merupakan pembelian antar-bisnis (*business-to-business, B2B*) dan penjualan barang dan jasa melalui internet.

E-procurement merupakan sebuah istilah dari pengadaan (*procurement*) secara elektronik. *E-procurement* merupakan bagian dari e-bisnis dan digunakan untuk mendesain proses pengadaan berbasis internet yang dioptimalkan dalam sebuah perusahaan. *E-procurement* tidak hanya terkait dengan proses pembelian itu saja tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. Karena proses pembelian disederhanakan dengan penanganan elektronik untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi, tugas-tugas yang berhubungan dengan strategi dapat diberi peran yang lebih penting dalam proses tersebut.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengatakan bahwa *E-procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet.

LKPP (2009:32) menyatakan bahwa *E-procurement* dianggap sebagai salah satu inisiatif e-government yang paling efektif memberikan hasil nyata dalam bentuk transparansi dan efisiensi proses pengadaan pemerintah.

Pengertian *E-procurement* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 207/PRT/M/2005 Tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Secara Elektronik).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa *E-procurement* (pengadaan secara elektronik) adalah suatu pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik

dapat dilakukan dengan e-tendering atau e-purchasing, dimana :

1. E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
2. E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik

Pengadaan barang/jasa mengandung pengertian adanya transaksi, sehingga diperlukan

adanya persyaratan yaitu adanya identitas, kesepakatan, pertukaran dokumen dan pengesahan. Untuk itu dalam transaksi elektronik diperlukan:

- a. Identitas, mencakup user ID dan password
- b. Pengamanan sistem terhadap registered and authorized client, aplikasi dan kelancaran komunikasi transfer data
- c. Alat pengesahan administrasi, seperti materai digital dan tanda tangan digital

Pelaksanaan *E-procurement* perlu dilakukan secara bertahap guna penerapannya yang semakin baik. Secara umum, tahapan pelaksanaan *E-procurement* dibagi dalam empat tahap, antara lain :

1. Penayangan Informasi Satuan Kerja yang terdiri dari informasi umum dan paket pekerjaan.
2. Pelaksanaan *Copy to Internet* (CTI) *Copy To Internet* adalah penayangan informasi, proses, dan hasil pengadaan barang dan jasa. Pada tahap ini, belum ada transaksi elektronik yang terjadi.
3. Pelaksanaan semi *E-procurement* Pelaksanaan *E-procurement* secara partial (*semi E-procurement*) adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dengan panitia lelang. Sebagian lagi dilakukan secara manual (konvensional). Dalam tahap ini sudah ada transaksi elektronik yang secara selektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan *Full E-procurement* Pelaksanaan *E-procurement* penuh (*full E-procurement*) adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet. Namun, dalam pelaksanaannya *full E-procurement* belum dapat dilakukan di Indonesia. Perlu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang materai elektronik, tanda tangan *digital*, bank garansi, *bid bond*, dan lain-lain.

2.1.3.1 Tujuan dan Manfaat *E-procurement*

Tujuan dari adanya *E-procurement* adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha, meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi terkini Willem dalam Faisol *et.al*, (2014:46).

Implementasi *e-procurement* dapat memberikan manfaat signifikan terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Menurut Kalakota dkk dalam Faisol *et.al*, (2014:46) *e-*

procurement dapat meningkatkan efisien dan efektif. Efisiensi *e-procurement* mencakup biaya yang rendah, mempercepat waktu dalam proses pengadaan, mengontrol proses pembelian dengan lebih baik, menyajikan laporan informasi dan mengintegrasikan fungsi *procurement*. Sedangkan efektivitas *e-procurement* yaitu meningkatkan kontrol pada rantai nilai, pengelolaan data penting yang baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada organisasi.

E-procurement sebenarnya tidak hanya memiliki tujuan yang jelas untuk mengatasi terjadinya kecurangan namun juga tujuan-tujuan lainnya. Menurut Siahaya (2012:80) dalam Nurchana et.al (2014:219) tujuan dari proses pengadaan barang/jasa secara Elektronik (*E-procurement*) ini adalah untuk:

1. Memperbaiki transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang realtime

Implementasi *e-procurement* menurut Sartika dan Febri (2013:17) bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya berupa penurunan biaya operasional dan penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Meilisa, dkk (2010) dalam Sartika dan Febri (2013:18) mengungkapkan dengan adanya *e-procurement* ini pengadaan barang dan jasa cenderung lebih efektif dan efisien daripada dilakukan secara manual. *E-procurement* ini juga dapat mencegah praktek korupsi yang sering terjadi pada pengadaan barang dan jasa karena antara petugas dan rekanan tidak dapat bertemu langsung.

Dalam pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;

2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time

LKPP (2009:38) menyatakan bahwa *E-procurement* dapat digunakan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori, yaitu diantaranya:

1. Tata Kelola yang mencakup aspek Transparansi dan Akuntabilitas.
 - a. Jumlah pengadaan yang diumumkan secara elektronik.
 - b. Jumlah dokumen pengadaan yang diunggah secara elektronik.
 - c. Jumlah pengadaan yang telah ditemukan pemenangnya.
 - d. Persaingan: seberapa luas *E-procurement* memberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa untuk ikut berkompetisi.
 - e. Sanggah: seberapa banyak penurunan jumlah sanggah yang muncul dari masing-masing paket pengadaan.
 - f. Kinerja pelaku usaha: *E-procurement* dapat digunakan untuk melakukan monitoring kinerja pelaku usaha termasuk mengkategorikan dalam daftar hitam bagi pelaku usaha yang tidak memiliki integritas.
2. Efisiensi dan Efektivitas:
 - a. Efisiensi proses: seberapa besar *E-procurement* mengurangi biaya yang dikeluarkan dan waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan.
 - b. Efisiensi harga: seberapa dekat harga yang ditawarkan terhadap harga pasar.

2.1.3.2 Indikator *E-procurement*

Tahapan *e-procurement* yang dapat dijadikan indikator menurut Lintang Sari *et.al* (2017 :2663) yaitu :

1. Pengumuman pelelangan
2. Pendaftaran peserta lelang
3. Penjelasan pelelangan
4. Penyampaian penawaran
5. Lelang gagal dan ulang
6. Pengumuman calon pemenang lelang

Bawono (2011) dalam Nugroho (2013:1907) menjelaskan indikator *E-procurement* adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan total biaya perolehan, yaitu . pengurangan biaya yang timbul sebagai hasil dari 'digitalisasi' katalog, dimana lebih sedikit kesalahan dalam proses

pemesanan, pengurangan persediaan, dan meminimalkan biaya marketing dari supplier

- b. Perubahan karakteristik organisasi, yaitu terlihat dari sifat perubahan perilaku dan hubungan untuk organisasi dan siklus logistik organisasi sebagai hasil adopsi sistem.
- c. Perubahan struktur organisasi, yaitu dilihat dari pergeseran hubungan, peningkatan pertukaran informasi antara panitia pengadaan dengan calon penyedia, serta kemudahan pencarian dan transparansi.
- d. Spesifikasi sistem, yaitu berkaitan dengan infrastruktur sistem termasuk integrasi dengan perangkat lunak lainnya, seperti sistem perencanaan dan pengendalian serta sistem keuangan.
- e. Manajemen pelaksanaan, yaitu Implementasi sistem informasi dalam organisasi bertujuan untuk mendukung kegiatan, meningkatkan produktifitas, mengurangi biaya operasional, dan menunjang pengambilan keputusan dll.

Menurut Rianto dan Tri (2012:39) sedikitnya ada empat Indicator keberhasilan E-

Government yaitu :

1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
2. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
3. Ketersediaan aplikasi *e-government* pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik.
4. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi e-mail, SMS ataupun *teleconference*

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern Pengadaan Barang Dan Jasa

Sistem pengendalian internal merupakan perangkat sistem dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Tuntutan pembangunan dan pelayanan pemerintah dihadapkan pada tantangan yang sangat berat dan kompleks tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan. Kehadiran organisasi yang efektif dan efisien dengan dukungan system pengendalian intern menjadi salah satu perwujudan dari tanggungjawab tersebut Suwanda dan Dailibas (2018:1).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Intern mengatakan “sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Kemudian Rahayu dan Suhayati (2010:221) menjelaskan pengendalian intern secara luas yaitu sebagai proses yang dipengaruhi oleh pimpinan, manajemen dan personil lain sebuah entitas, dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal tentang pencapaian tujuan. Sedangkan pengertian pengendalian intern menurut Arens et al., (2011:412) adalah: “pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”

Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) dalam Puspitawati dan Sri (2014:192) menjelaskan pengendalian intern sebagai proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personil lain sebuah entitas, dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal tentang pencapaian tujuan perusahaan.

Pengendalian Intern menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission) dalam Sujarweni, (2015: 70) merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian internal menurut AICPA dalam Tunggal (2016:9) adalah rencana organisasi dan semua metode yang dikoordinir dan pengukuran yang diterapkan perusahaan. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, personil entitas lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai kehandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi organisasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.4.1 Tujuan Pengendalian Intern

Penerapan pengendalian intern pada instansi pemerintah memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008). AICPA dalam Tunggul (2016:12) tujuan sistem pengendalian intern yang efektif diantaranya:

- a. Keandalan laporan keuangan.
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi
- c. Ketaatan pada aturan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mulyadi (2013:163) menyatakan tujuan sistem pengendalian intern yang efektif diantaranya:

- a. Menjaga keamanan harta perusahaan dan juga catatan organisasi.
- b. Memeriksa ketelitian atas kecermatan dan kebenaran data akuntansi.
- c. Membantu agar tidak ada penyimpangan dari kebijakan manajemen yang ada.

Kemudian Tuanakotta (2013:127) menyatakan tujuan pengendalian internal secara garis besarnya terdiri dari empat kelompok, sebagai berikut:

- a. Strategis, sasaran-sasaran utama (high-level goals) yang mendukung misi entitas.
- b. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan).
- c. Operasi (pengendalian operasional atau operational control).
- d. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
2. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
3. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan perusahaan membuat sistem pengendalian intern menurut menurut Sujarweni, (2015: 70) adalah:

1. Untuk menjaga kekayaan organisasi.
2. Untuk menjaga keakuratan laporan keuangan perusahaan.
3. Untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan.
4. Untuk menjaga kedisiplinan dipatuhinya kebijakan mana- jemen.
5. Agar semua lapisan yang ada di perusahaan tunduk pada hukum dan aturan yang sudah ditetapkan di perusahaan

2.1.4.2 Indikator Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian;
- d. Informasi dan komunikasi; dan
- e. Pemantauan pengendalian intern

Suwanda dan Dailibas (2018:37) menyatakan unsur-unsur pengendalian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pematauan pengendalian intern

Menurut COSO dalam Sujarweni, (2015: 71) ada 5 komponen dari pengendalian intern, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

2. Aktivitas pengendalian
3. Penilaian resiko
4. Informasi dan komunikasi
5. Monitoring

Menurut Mulyadi (2013:427) menjelaskan unsur-unsur pengendalian internal adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit dan organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Akbar et al (2019) Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah secara langsung berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa. Budaya etis organisasi dapat memperkuat peran pemoderasi pengaruh implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *Fraud*.

Penelitian Lintang Sari et al (2017) dengan judul Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Empiris pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement*, pengendalian internal dan pencegahan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten tergolong baik. Berdasarkan pengujian hipotesis, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal

berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud*. Secara simultan, implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Penelitian Salim dan Syamsuddin (2016) dengan judul Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi E Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek moderasi komitmen organisasi pada implementasi *e-procurement* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengaruh yang diharapkan dari efek tersebut pada implementasi *e-procurement* adalah upaya pencegahan terhadap tindakan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penelitian Nugroho (2013:1908) melakukan penelitian dengan judul pengaruh implementasi sistem pengadaan secara elektronik (*E-procurement*) terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil penelitian menjelaskan kesimpulan sistem *E-procurement* berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengaruh yang diharapkan dari implementasi *E-procurement* pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Magetan adalah upaya pencegahan terhadap tindakan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penelitian Faisol *et.al* (2014:45) melakukan penelitian dengan judul pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan kecurangan di sektor publik. kesimpulan tahap perencanaan dan penyusunan dokumen lelang berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan. Sedangkan tahap pembentukan panitia, prakualifikasi, evaluasi penawaran, pengumuman dan sanggahan tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan .

Penelitian Artantri *et.al* (2016) melakukan penelitian dengan judul Peran *E-procurement* Terhadap Pencegahan kecurangan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. Hasil penelitian menjelaskan kesimpulan implementasi *e-*

procurement berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penelitian sebelumnya serta perbedaan dan persamaan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Variabel	Model	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Akbar et al (2019)	Pengaruh Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi	Variabel terikat kecurangan pengadaan barang dan jasa Variabel bebas Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal	Regresi linier	Implementasi <i>E-procurement</i> dan <i>pengedaliannintern</i> berpengaruh terhadap terjadinya <i>fraud</i> dalam pengadaan barang dan jasa	- variabel bebas dan variabel terikat - Model analisis	-Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian
2	Lintangsari et al (2017)	Pengaruh Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (Studi Empiris pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten).	Variabel terikat kecurangan pengadaan barang dan jasa Variabel bebas Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal	Regresi linier	Implementasi <i>E-procurement</i> dan <i>pengedaliannintern</i> berpengaruh terhadap terjadinya <i>fraud</i> dalam pengadaan barang dan jasa	- variabel bebas dan variabel terikat - Model analisis	-Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian

Lanjutan Tabel 2.1

3	Salim dan Syamsuddin (2016)	Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi <i>E Procurement</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	Variabel terikat kecurangan pengadaan barang dan jasa Variabel bebas Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal	Regresi linier	Implementasi <i>E-procurement</i> dan <i>pengedaliannintern</i> berpengaruh terhadap terjadinya <i>fraud</i> dalam pengadaan barang dan jasa	- variabel bebas dan variabel terikat - Model analisis	-Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian
4	Artantri et.al (2016)	Peran <i>E-procurement</i> Terhadap Pencegahan	- Variabel terikat yaitu peran <i>E-procurement</i>	Regresi linier	Implementasi <i>e-procurement</i> berpengaruh terhadap	- variabel bebas dan variabel	-Lokasi dan objek penelitian

		kecurangan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok	- Variabel bebas yaitu pencegahan kecurangan .		pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	terikat - Model analisis	n - Sampel penelitian
5	Faisol <i>et.al</i> (2014)	pengaruh implementasi <i>e-procurement</i> terhadap pencegahan kecurangan di sektor publik.	- Variabel terikat yaitu implementasi <i>e-procurement</i> - Variabel bebas yaitu pencegahan kecurangan .	Regresi linier	Implementasi <i>e-procurement</i> berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di sektor publik.	- variabel bebas dan variabel terikat - Model analisis	-Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian
6	Nugroho (2013)	pengaruh implementasi sistem pengadaan secara elektronik (E-procurement) terhadap fraud pengadaan barang/jasa pemerintah	- Variabel terikat yaitu implementasi E-procurement - Variabel bebas yaitu fraud.	Regresi linier	Implementasi E-procurement berpengaruh terhadap terjadinya fraud dalam pengadaan barang dan jasa	- variabel bebas dan variabel terikat - Model analisis	-Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Implementasi *E-procurement* dengan Pencegahan Kecurangan

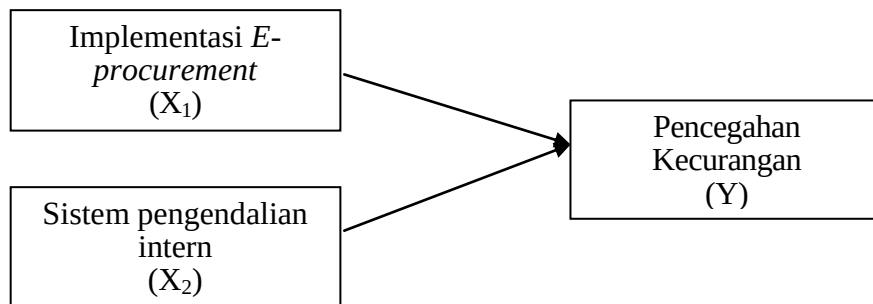
E-procurement dianggap penting dikarenakan instrumen dalam sistem tersebut dapat meminimalisir terjadinya pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam proses lelang jasa konstruksi. *E-procurement* dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kecurangan karena melalui *E-procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional Udayono 2012 dalam Faisol *et.al* (2014:46). *E-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Oktaviani (2017:34). Peran *e-procurement* signifikan dalam pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa Artantri *et.al* (2016:94).

2.3.2 Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pencegahan Kecurangan

Pengendalian internal yang tergolong baik akan lebih menciptakan manajemen yang lebih matang dalam menghadapi persaingan, percepatan ekonomi dan berbagai tindakan *fraud*.

Jika di dalam suatu organisasi memiliki sistem pengendalian yang kuat, tingkat *fraud* yang akan muncul dapat dikatakan relatif kecil. Hal ini sejalan dengan teori *fraud triangle* bahwa hal ini dikatakan dapat memperkecil ruang *fraud* karena SPI merupakan salah satu instrumen pemerintah yang memiliki *job desk* untuk mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan di sektor publik Tuanakotta (2013:284). Sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan dalam pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa Akbar *et al* (2019:3)

Berdasarkan uraian kerangka teori sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti terlihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan studi kepustakaan maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah

H₁: Implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

H₂: Implementasi *e-procurement* secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

H₃: Sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah masalah yang terkait dengan keputusan mengenai tujuan penelitian, lokasi dilaksanakannya penelitian, jenis penelitian yang sesuai dan sejauh mana dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti, aspek temporal (horizon waktu), dan tingkat di mana data akan dianalisis (unit analisis). (Sekaran, 2011: 117-118)

3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh. Sementara objek penelitian adalah terdiri dari para pejabat pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

3.1.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan diteliti, maka penelitian ini termasuk penelitian korelasional, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh satu atau beberapa variabel bebas terhadap kinerja bendaharawan. Menurut Arikunto (2013:247-248) Penelitian korelasional (*Correlational Research*) merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Adapun variabel penelitian ini adalah variabel bebas berupa Implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa. Sementara variabel terikat berupa pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

1.1.3 Horizon Waktu

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi *cross-sectional*. Studi *cross-sectional* adalah sebuah studi dapat dilakukan dengan data hanya sekali

dikumpulkan Sekaran (2011:177-178). Penelitian ini dilakukan sejak survey awal hingga selesai.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya Sekaran (2011:173). Pernyataan masalah dilakukan dapat berfokus pada kelompok pejabat daerah, bendaharawan dan manajer perusahaan jasa konstruksi yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah pejabat daerah, bendaharawan dan manajer perusahaan jasa konstruksi yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh Pejabat eselon pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Sedangkan sampel penelitian adalah Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan sejumlah manajer perusahaan jasa konstruksi yang terlibat dalam pengadaan jasa konstruksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh. Jumlah populasi dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Jabatan	Jumlah
1	Aparatur Pemerintah	
	Kepala Bagian	1
	Kepala Subbagian	3
	Kepala Bidang	4
	Kepala Seksi	12
	PPK/PPTK	3
	Bendaharawan	2
2	Perusahaan Jasa Konstruksi	20
	Jumlah	45

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2019

Dengan demikian diperoleh sampel sebanyak 45 responden yang terdiri dari 25 responden merupakan pejabat daerah dan bendaharawan dan 20 responden berasal dari pihak perusahaan jasa konstruksi.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti Sekaran (2011:60). Pengumpulan data primer dilakukan dengan membagikan lembaran kuesioner yang telah dipersiapkan. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya sebagai tempat jawaban bagi responden Sekaran (2011:82). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup yaitu pertanyaan yang dirancang berbentuk pilihan yang telah disediakan.

3.4 Skala Pengukuran

Data kualitatif yang akan dianalisis di konversi menjadi data yang berbentuk angka-angka (kuantitatif) dengan merubah data pertanyaan kuesioner ke skala likert. Kategori pertanyaan yang dirancang dalam kuesioner diberi nilai skor 1-5 Rangkuti (2010:66). Kategori skala pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Skala Pengukuran

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Rangkuti (2011:66)

Lanjutan Tabel 3.3

Dependen						
1	Pencegahan kecurangan (Y)	perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (The Association of Certified <i>Fraud</i> Examiners (ACFE, 2006)	▪ meningkatkan sistem pengendalian intern, ▪ memberi insentif yang sesuai bagi pegawai ▪ melakukan seleksi dan pembinaan pegawai secara berkualitas, ▪ meningkatkan aktivitas pemeriksaan, ▪ Menumbuh kembangkan iklim keterbukaan, ▪ adanya suri tauladan yang baik dari pimpinan, ▪ penerapan sanksi yang tegas	Likert	1-5	D1
						D2
						D3
						D4
						D5
						D6
						D7

3.6 Metode Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-procurement* dan sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh maka digunakan analisis regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Pencegahan kecurangan

X₁ = Implementasi *E-procurement*

X₂ = Sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa

β = Koefisien Regresi

α = Intercep

ε = Epsilon

1.7 Pengujian Validitas dan Reabilitas

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak di ukur secara nyata. Validitas instrument tersebut akan menggambarkan tingkat kemampuan kuesioner untuk mengukur objek-objek yang diteliti Sudarmanto (2011:78).

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Correlation* dengan bantuan program SPSS, dengan tingkat signifikansi di bawah 5%. Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperbolehkan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *Product Moment* dimana hasilnya menunjukkan bahwa item pertanyaan mempunyai korelasi di atas 5% atau dalam bahasa statistik terdapat konsisten internal (*internal consistency*) yang berarti item-item pertanyaan tersebut dapat mengukur aspek yang sama. Dengan kata lain, apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

1.7.2 Pengujian Reliabilitas

Realibilitas instrument menggambarkan kepercayaan kepada kemantapan alat ukur yang digunakan yaitu angket. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas yang baik atau dapat dipercaya apabila alat ukur tersebut stabil dan konsisten sehingga alat ukur tersebut akan dapat memberikan hasil pengukuran yang serupa dan tidak berubah-ubah Sudarmanto (2011:89). Nilai reliabilitas yang digunakan adalah *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS. Uji coba yang dilakukan untuk menghitung koefisien alpha tersebut hanya dilakukan satu kali saja. Menurut Maholtra (2005:335) suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai di atas 0,6.

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1 Pengujian Secara Simultan

$H_{01}: \beta_1 = \beta_2 = 0$; Implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

$H_{a1}: \beta_1 = \beta_2 \neq 0$ ($\beta_i \neq 0$); Implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

3.8.2 Pengujian Secara Parsial

$H_{02}: \beta_2 = 0$; Implementasi *e-procurement* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh..

$H_{a2}: \beta_2 \neq 0$; Implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

$H_{03}: \beta_3 = 0$; Sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

$H_{a3}: \beta_3 \neq 0$; Sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Arasy Ghazali., Rosidi., Wuryan Andayani (2019) Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi *Jurnal Economia*, Vol 15 No 1 Universitas Brawijaya Indonesia.
- Amri, Muh (2016) Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat SPI Alauddin, <http://spi.uin-alauddin.ac.id/index.php/> 2016/09/23/kecurangan-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa.
- Aisyah, Mimin Nur (2103) Peningkatan Peran Auditor Dalam Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*
- Aranta, Petra Zulia. 2013. "Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah Kota Sawahlunto". *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi UNP*
- Arens, Alvin A. (2012). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi* Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- Artantri, Luh Putu Resti Mega *et.al* (2016) Peran *E-procurement* Terhadap Pencegahan kecurangan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok, *Jurnal NeO~Bis*, Magister Akuntansi Universitas Mataram
- Bastian, Indra (2012) *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Faisol, *et.al* (2014) Pengaruh Implementasi *e-procurement* Terhadap Pencegahan kecurangan Di Sektor Publik, *Jurnal Jaffa* Vol. 02 No. 2 Magister Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.
- Fahmi, Irham (2014) *Manajemen Teori Kasus dan Solusi*. Jakarta: Alumni
- Hermiyetti (2012) Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi STEKPI Jakarta*
- Hardianto (2012) *FRAUD*, Yogyakarta: Bahan Ajar Universitas UGM
- Jatiningtyas, Nurani dan Endang Kiswara (2011) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Andi. Yogyakarta
- Komisi, Pemberantasan Korupsi (2011) *Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi

- Lembaga, Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (2009). *Implementasi E-procurement di Indonesia - LKPP Galakkan Lelang*. Via Elektronik . Jakarta.
- Lintangsari, Mahardika., Dini Wahyu Hapsari., dan Eddy Budiono (2017) Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Empiris pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten). *e-Proceeding of Management* : Vol.4, No.3.
- Mahmudi (2011). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Malhotra , N. K,(2005). *Marketing Research and Applied Orientation.*, Upper Saddle River: Prentice- International, New Jersey.
- Mahyudin (2105) Pengadaan Barang dan Jasa Tertinggi Kasus Korupsi Paling Banyak Ditangani KPK. <http://beritasore.com/2015/09/22/pengadaan-barang-dan-jasa-tertinggi-kasus-korupsi-paling-banyak-ditangani-kpk/>
- Muhammad, Ryan dan Ridwan (2017) Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2, No. 4, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
- Nugroho, Rahmawan Satriyo (2013) Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-procurement*) Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan) *Jurnal administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No.1 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
- Nurhayati dan Indianik (2014) Prinsip Know Your Employee Sebagai Upaya Pencegahan kecurangan Pada Perbankan Indonesia *Journal Epigram*, Vol.11 No. 2 kuntansi Politeknik Negeri Jakarta
- Nurharjanti, Nashirotn Nisa (2013) Peranan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Mengurangi Fraud Di Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif) Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper PROGRAM Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nurchana, Arindra Rossita Arum., Bambang Santoso Haryono., Romula Adiono (2014) Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro) *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
- Nurharjanti, Nashirotn Nisa (2017) Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18 No. 2 Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

- Oktaviani, Lisa (2017) Pengaruh Penerapan *E-procurement* Terhadap Pencegahan Dan Pendeteksi Fraud Di Sektor Publik (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Dan Kabupaten Pesisir Selatan) Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Priantara, Diaz (2013) *Fraud Auditing and Investigation*. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Rangkuti, Freddy (2011) *Riset Pemasaran*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 *Tentang Pengadaan Barang/Jasa*.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Rajagukguk, Thetty S. (2017) Pengaruh Internal Audit Dan Pencegahan Fraud Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada PT Perkebunan Nusantara IV) Riset & Jurnal Akuntansi Vol 1 No1 Politeknik Ganesha Medan
- Rianto, Budi dan Tri Lestari (2012) *Aplikasi E-Government Dalam Pelayanan Publik*. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara (PMN)
- Salim, M., Syarifuddin, Syamsuddin (2016) Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi E Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Jurnal Analisis, Desember 2016, Vol. 5 No. 2: 178 – 185 *Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pascasarjana Universitas Hasanuddin*.
- Sartika, Dewi dan Febri Yuliani (2013) Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2 FISIP Universitas Riau*
- Simbolon, Harry Andrian (2010) *Mengupas Seluk Beluk Fraud dan Cara Mengatasinya*, Artikel Online
- Sekaran, Uma (2011) *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
- Sumardjo (2012), *Manajemen Logistik Peralatan Kerja dan Alat Berat*, Panca Usaha, Jakarta.
- Wiyandika, Shindy Permana Putra dan Lilis Ardini (2017) Keahlian Auditor Internal Dalam Mendeteksi Fraud Pada PT. Inti Dragon Suryatama *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 1*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

- Widayanti, Anna Retno dan Imam Subekti (2011) Analisis Keahlian Auditor BPK-RI Menuju Pelaksanaan *Fraud Auditing Journal* Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Wibawa, Dwi Ari dan Widyaaiswara Muda (2014) Memahami Praktik-Praktik Yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Modul Pusdiklat Akuntan Pemerintah*. Jakarta
- Wijaya, Wahyu Hari *et.al* (2010) Studi Implementasi *e-procurement* pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya. *Journal Akuntansi*
- Yulifah, Anna dan Gugus Irianto. (2014). Persepsi Auditor Eksternal Tentang Determinan Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Vol 2 No 2* Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya,
- Yanavia, Nike Lolita (2014) Alisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Propinsi Sumatera Barat (Studi Empiris pada Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat) *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Arikunto (2013) *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Puspitawati, Lilis., Sri Dewi Anggadini (2014) *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010) *Auditing Konsep dasar dan Pedoman Pemeriksaan Publik*, Jakarta: Graha Ilmu
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Suwanda, Dadang (2013) *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*, PPM, Yogyakarta.
- Tuanakotta, Theodorus, M. (2013) . Audit Berbasis ISA (international Standard on Auditing). Jakarta : Salemba Empat.
- Tunggal, Widjaya Amin (2016) Memahami Konsep *Pengendalian Intern* (mencegah, mendeteksi & memberantas kecurangan. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tunggal, Widjaya Amin (2016) *The Fraud Audit: Mencegah dan Mendeteksi. Kecurangan Akuntansi*. Jakarta: Harvarindo
- Winarsunu (2012) *Motode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PENGADAAN BARANG DAN JASA
TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

- | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Informasi pengumuman jumlah paket dan klasifikasi paket pelelangan jelas/tidak membingungkan. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. Pendaftaran pelelangan dapat dilakukan secara mudah dan lebih praktis. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3. Panitia selalu dapat memberikan penjelasan atas semua informasi yang dibutuhkan oleh kontraktor. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 4. Penyampaian penawaran/upload data akan lebih terjamin dan terkoneksi dengan cepat. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 5. Jika sedikit saja ada prasyarat yang tidak terpenuhi atau lelang di anggap gagal dan aka dilakukan pengulangan. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6. Pengumuman lelang dapat diinformasikan dengan cepat dan objektif. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

C Sistem Pengendalian Intern Pengadaan Barang dan Jasa

- | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Kepala Dinas selalu menciptakan lingkungan pengendalian yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. TIM Pengadaan Barang dan Jasa selalu dapat mengidentifikasi pihak-pihak (rekanan/kontraktor) yang berpotensi melakukan kecurangan. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Adanya pemisahan tanggung jawab antara bidang penilaian barang dan jasa dengan bidang pemenagangan tender. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. TIM Pengadaan barang dan jasa selalu mengecek kembali kelengkapan administrasi rekanan pengadaan barang dan jasa . | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Informasi pengadaan barang dan jasa yang dapat diterima dari berbagai pusat pertanggungjawaban sangat lengkap. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

D. Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

- | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Instansi selalu menutup ruang terjadinya kecurangan dengan sistem internal cek yang lebih baik. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Instansi selalu memberikan insentif yang lebih banyak bagi pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Instansi melakukan seleksi pengangkatan seorang pejabat dalam panitia pengadaan barang dan jasa. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Instansi selalu meningkatkan aktivitas pemeriksaan baik secara kualitas maupun kuantitas. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Instansi selalu menginformasikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan Daerah/Negara sejak dari perencanaan hingga pelaporan. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Pimpinan selalu memberi contoh-contoh yang baik dalam penggunaan anggaran sebagai amanah dari uang rakyat. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Instansi selalu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas setiap perbuatan kecurangan kepada pelakunya | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh

Kegiatan pekerjaan umum telah dimulai sejak tahun 1905 bertepatan dengan masa kependudukan Belanda di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, masalah pekerjaan umum semakin diprioritaskan sebagai program pembangunan nasional. Tahun 1974 masalah pekerjaan umum mulai dicantumkan sebagai salah satu tugas Kementrian Dalam Negeri.

Mengingat semakin meningkatnya kegiatan pekerjaan umum di seluruh daerah di Indonesia, maka Tahun 1969 Pemerintah Pusat memberikan kewenangan Kepada Kepala Daerah (Gubernur) untuk mengatur organisasi dan tata kerja Departemen Pekerjaan Umum di daerahnya masing-masing. Kewenangan ini disambut baik oleh pemerintah Daerah Istimewa Aceh dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur. Keluarnya surat keputusam tersebut merubah status Departemen menjadi Dinas PU sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1996. Berdasarkan surat keputusan ini ada tiga bidang dalam penanganan tugas-tugas pekerjaan umum yaitu Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya.

Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan urusan desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas, maka dilakukan spsialisasi tugas pemerintah dalam bidang pekerjaan umum dengan dilakukannya pemisahan organisasi dengan status masing-masing Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999. Tidak lama kemudian status Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Dinas Umum Cipta Karya dilebur kembali menjadi satu dengan nama Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur No 110 Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Umum Cipta Karya dirubah namanya menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh

4.1.2 Struktur Keorganisasian

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh adalah salah satu perangkat daerah pelaksana program kerja pemerintah di Provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab terhadap Kepala Daerah (Gubernur) melalui Sekretariat Daerah. Pengorganisasian Pegawai Negeri Sipil pada SKPD ini dilakukan secara garis dan staf sesuai dengan Peraturan Gubernur No 110 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, tugas, fungsi dan susunan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh. Dengan format ini maka Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur untuk menyelenggarakan sebahagian urusan rumah tangganya dan tugas pembangunan yang diberikan pemerintah di bidang pekerjaan umum. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh secara garis besar terdiri dari 4 (empat) Sub Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional dan 2 (dua) UPTD.

Lebih rinci bagian kerja struktural pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu masing-masing Bidang Tata Bangunan, Bidang Perumahan, Bidang Penyehatan Lingkungan pemukiman dan Bidang Sarana dan Prasarna Umum yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kedudukan kepala Dinas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh di bantu oleh Sekretariat yang

membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu masing-masing Sub Bagian Umum, Sub bagian Kepegawaian dan Tata Laksana serta Sub Bagian Keuangan.

4.1.3 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah keadaan atau ciri-ciri Responden yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Subidang, *Bendahara* dan PPK/PPTK yang berjumlah sebanyak 25 pejabat. Selain itu penelitian ini juga melibatkan para rekanan perusahaan jasa konstruksi sebanyak 20 perusahaan. Sehingga jumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah sebanyak 45 responden. Mereka memiliki tingkat umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan yang berbeda. Karakteristik responden yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Karakteristik		Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Umur	31-35 Tahun	3	6,7
		36-40 Tahun	13	28,9
		41-45 Tahun	19	42,2
		46-50 Tahun	10	22,2
		Total	45	100,0
2	Kelamin	Laki-laki	40	88,9
		Perempuan	5	11,1
		Total	45	100,0
3	Pendidikan	SLTA	10	22,2
		DIII	8	17,8
		S1	17	37,8
		S2	10	22,2
		Total	45	100,0

Sumber :Data Primer (diolah), 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 menjelaskan sebahagian besar atau 42,2% dari jumlah responden yang terdata dan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh berumur antara 41-45 tahun. Ada 22,2% dari jumlah responden yang terdata dengan umur antara 46-50 tahun dan 6,7% dari jumlah responden dengan umur lebih muda antara 31–35 tahun. Selebihnya 28,9% dari jumlah responden berumur antara 36-40 tahun. Jumlah responden yang terdata dan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh sebahagian besar atau 88,9% berjenis kelamin laki-laki, selebihnya 11,10% berjenis kelamin perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebahagian besar atau 37,8% dari jumlah responden yang terdata dan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh berpendidikan S1. Ada 22,2% dari jumlah responden dengan tingkat pendidikan S2 dan SLTA. Selebihnya dari jumlah responden dengan latar belakang pendidikan DIII sebanyak 17,8%.

4.1.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

4.1.4.1 Hasil Uji Validitas

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan hasil dari seperangkat set indikator dari hasil pembagian kuesioner sehingga data yang dihasilkan tersebut perlu dilakukan uji kebenaran atau validitas. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkorelasikan skor item tiap pertanyaan dan skor rata-rata untuk seluruh pertanyaan yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Correlation*. Pengukuran nilai tersebut dihitung dengan bantuan perangkat program SPSS. Nilai korelasi hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product moment* pada tingkat signifikansi 5%. Nilai *product moment* pada

df 45 dan tingkat kesalahan 5% adalah sebesar 0,294. Lebih jelas hasil uji validitas dapat dilihat Tabel 4.2

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

Indikator		Koefisien Korelasi	Nilai Kritis r N = 45	Keterangan
B1	Implementasi <i>e-procurement</i> (X ₁)	0,659	0,294	Valid
B2		0,774	0,294	Valid
B3		0,711	0,294	Valid
B4		0,874	0,294	Valid
B5		0,850	0,294	Valid
B6		0,718	0,294	
C1	Sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa (X ₂)	0,659	0,294	Valid
C2		0,776	0,294	Valid
C3		0,795	0,294	Valid
C4		0,385	0,294	Valid
C5		0,778	0,294	Valid
D1	Pencegahan kecurangan (Y)	0,843	0,294	Valid
D2		0,827	0,294	Valid
D3		0,794	0,294	Valid
D4		0,841	0,294	Valid
D5		0,753	0,294	Valid
D6		0,849	0,294	Valid
D7		0,724	0,294	

Sumber : Data Primer (diolah), 2019

Berdasarkan Tabel 4.2 menjelaskan bahwa data primer yang digunakan dalam variabel implementasi *e-procurement* (X₁) yang terbentuk dari nilai pertanyaan item B1 sampai dengan B6, data variabel Sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa (X₂) yang terbentuk dari nilai pertanyaan item C1 sampai dengan C5 dan pencegahan kecurangan (Y) yang terbentuk dari nilai pertanyaan item D1 sampai dengan D6 seluruhnya memiliki koefisien korelasi r hitung > nilai r tabel *product-moment* pada *level of significant* 5% (0,294) sebagaimana terlihat pada Lampiran 7. Dengan demikian seluruh butir indikator ukur yang digunakan dalam pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan valid dan signifikan sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

4.1.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Penggunaan item-item pertanyaan untuk data penelitian yang akan digunakan lebih lanjut dalam penelitian ini mensyaratkan adanya suatu pengujian konsistensi melalui uji reliabilitas (kehandalan), sehingga data yang digunakan untuk analisis benar-benar dapat dipercaya. Uji kehandalan item pertanyaan pada kuesioner dilakukan dengan menggunakan uji reliabilitas internal dari nilai Alpha. Uji ini hanya dilakukan satu kali pada sekelompok responden pada masing-masing variabel. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan pada koefisien alpha 0,60. Jika derajat kehandalan data lebih besar dari koefisien alpha (α), maka hasil pengukuran dapat dipertimbangkan sebagai alat ukur dengan tingkat ketelitian dan konsistensi pemikiran yang baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 4.3.

Tabel. 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Indikator Pertanyaan	Nilai Alpha	Keterangan
1	Implementasi <i>e-procurement</i> (X_1)	B1 s/d B6	0,857	Handal
2	Sistem pengendalian	C1 s/d C5	0,814	Handal
3	Pencegahan kecurangan (Y)	D1 s/d D7	0,910	Handal

Sumber : Data Primer (diolah), 2019

Berdasarkan Tabel 4.3 menjelaskan hasil uji reliabilitas terhadap 6 (enam) atribut pertanyaan yang digunakan untuk pengumpulan data variabel pencegahan kecurangan (Y), 6 (enam) atribut pertanyaan yang digunakan untuk pengumpulan data variabel implementasi *e-procurement* (X_1) dan 5 (lima) atribut pertanyaan yang digunakan untuk pengumpulan data variabel Sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa (X_2) diperoleh nilai alpha masing-masing sebesar 0,857, 0,828 dan 0,887. Dengan demikian alat ukur yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini telah dapat terpercaya atau memenuhi kredibilitas *Cronbach's Alpha* dengan nilai alpha lebih dari 0,60.

4.1.5 Deskriptif Variabel Penelitian

4.1.5.1 Variabel Implementasi *e-procurement*

Variabel penelitian implementasi *e-procurement* dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Gambaran Implementasi *E-procurement* Dalam Pengadaan
Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Aceh

No	Implementasi <i>e-procurement</i>	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Informasi pengumuman tentang jumlah paket dan klasifikasi paket pelelangan jelas/tidak membingungkan.	0	0.0	0	0.0	17	37.8	18	40.0	10	22.2	3,844
2.	Pendaftaran pelelangan dapat dilakukan secara mudah dan lebih praktis.	0	0,0	0	0.0	22	48.9	13	28.9	10	22.2	3,733
3.	Panitia selalu dapat memberikan penjelasan atas semua informasi yang dibutuhkan oleh kontraktor.	0	0.0	9	20.0	25	55.6	11	24.4	0	0.0	3,044
4.	Penyampaian penawaran/upload data akan lebih terjamin dan terkoneksi dengan cepat.	0	0.0	6	13.3	12	26.7	27	60.0	0	0.0	3,467
5.	Jika sedikit saja ada prasyarat yang tidak terpenuhi atau lelang di anggap gagal dan aka dilakukan pengulangan.	0	0,0	6	13.3	11	24.4	24	53.3	4	8.9	3,578
6.	Pengumuman lelang dapat diinformasikan dengan cepat dan objektif.	0	0,0	4	8.9	21	46.7	20	44.4	0	0.0	3,356
Rata-rata		3,504										

Sumber : Data Primer (diolah), 2019

Tabel 4.4 menjelaskan implementasi *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh sudah relative baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,504 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah responden yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang

implementasi *e-procurement* tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Pengumuman pelelangan menjadi indikator implementasi *e-procurement* yang terbaik dengan nilai jawaban 3,844 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah responden yang terdata menjawab setuju jika informasi pengumuman tentang jumlah paket dan klasifikasi paket pelelangan jelas/tidak membingungkan.

Sementara penjelasan pelelangan menjadi indikator implementasi *e-procurement* yang masih kurang baik dengan nilai jawaban 3,044 unit skala likert. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menandakan bahwa sebahagian besar dari jumlah responden yang terdata menjawab kurang setuju jika panitia selalu dapat memberikan penjelasan atas semua informasi yang dibutuhkan oleh kontraktor.

4.1.5.2 Variabel Sistem Pengendalian Intern Pengadaan Barang Dan Jasa

Variabel penelitian sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Gambaran Sistem Pengendalian Intern Pengadaan Barang Dan Jasa
Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh

No	Sistem pengendalian intern	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Kepala Dinas selalu menciptakan lingkungan pengendalian yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan.	0	0,0	0	0.0	13	28.9	31	68.9	1	2.2	3,733
2.	TIM Pengadaan Barang dan Jasa selalu dapat mengidentifikasi pihak-pihak (rekanan/kontraktor) yang berpotensi melakukan kecurangan.	0	0,0	2	4.4	10	22.2	33	73.3	0	0.0	3,689
3.	Adanya pemisahan tanggung jawab antara bidang penilaian barang dan jasa dengan bidang pemenagangan tender.	0	0.0	1	2.2	5	11.1	25	55.6	14	31.1	4,156
4.	TIM Pengadaan brang dan jasa selalu mengecek kembali kelengkapan administrasi rekanan pengadaan barang dan jasa.	0	0,0	0	0.0	20	44.4	13	28.9	12	26.7	3,822
5.	Informasi pengadaan barang dan jasa yang dapat diterima dari berbagai pusat	0	0.0	2	4.4	12	26.7	16	35.6	15	33.3	3,978
Rata-rata		3,900										

Sumber : Data Primer (diolah), 2019

Tabel 4.5 menjelaskan Sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh diperoleh nilai jawaban rata-rata 3,900 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah responden yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang Sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa tersebut. Kalaupun ada dari responden yang memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Prosedur pengendalian menjadi indikator sistem pengendalian intern yang terbaik dalam pengadaan barang dan jasa dengan nilai jawaban yaitu 4,156 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan

jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah responden yang terdata menjawab setuju adanya pemisahan tanggung jawab antara bidang penilaian barang dan jasa dengan bidang pemenagangan tender.

Sementara penaksiran resiko menjadi indikator indikator sistem pengendalian intern yang kurang baik dalam pengadaan barang dan jasa dengan nilai jawaban 3,689 unit skala likert. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya namun mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menjelaskan bahwa sebahagian besar dari jumlah responden yang terdata menjawab setuju jika TIM Pengadaan Barang dan Jasa selalu dapat mengidentifikasi pihak-pihak (rekanan/kontraktor) yang berpotensi melakukan kecurangan. Hanya sebahagian ekcil dari jumlah responden yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

4.1.5.3 Variabel Pencegahan Kecurangan

Variabel penelitian pencegahan kecurangan dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Gambaran Pencegahan Kecurangan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh

No	Pencegahan kecurangan	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Instansi selalu menutup ruang terjadinya kecurangan dengan sistem internal cek yang lebih baik.	0	0.0	1	2.2	18	40.0	22	48.9	4	8.9	3,644
2	Instansi selalu memberikan insentif yang lebih banyak bagi pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa			1	2.2	16	35.6	24	53.3	4	8.9	3,689
3.	Instansi melakukan seleksi pengangkatan seorang pejabat dalam bidang pengadaan barang dan jasa.	0	0.0	3	6.7	20	44.4	22	48.9	0	0.0	3,422
4.	Instansi selalu meningkatkan aktivitas pemeriksaan baik secara kualitas maupun kuantitas.	0	0.0	3	6.7	18	40.0	16	35.6	8	17.8	3,644
5.	Instansi selalu menginformasikan seluruh aktivitas pengadaan barang dan	0	0.0	0	0.0	14	31.1	24	53.3	7	15.6	3,844

	jasa sejak dari perencanaan hingga pelaporan.											
6.	Pimpinan selalu memberi contoh-contoh yang baik dalam penggunaan anggaran sebagai amanah dari uang rakyat.	0	0,0	0	0.0	8	17.8	21	46.7	16	35.6	4,178
7.	Instansi selalu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas setiap perbuatan kecurangan kepada pelakunya	0	0.0	1	2.2	11	24.4	29	64.4	4	8.9	3,800
	Rata-rata											3,756

Sumber : Data Primer (diolah), 2019

Tabel 4.6 menjelaskan pencegahan kecurangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,756 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah responden yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang pencegahan kecurangan tersebut. Walaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Adanya suri tauladan yang baik dari pimpinan, menjadi indikator pencegahan kecurangan yang terbaik dengan nilai jawaban 4,178 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah responden yang terdata menjawab setuju jika pimpinan selalu memberi contoh-contoh yang baik dalam penggunaan anggaran sebagai amanah dari uang rakyat.

Sementara pelaksanaan seleksi dan pembinaan pegawai secara berkualitas menjadi indikator pencegahan kecurangan yang masih kurang baik dengan nilai jawaban 3,422 unit skala likert. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menjelaskan bahwa sebahagian besar dari jumlah responden yang terdata menjawab kurang setuju jika instansi

melakukan seleksi pengangkatan seorang responden dalam bagian pengelolaan keuangan Daerah/Negara.

4.1.6 Regresi Linier Berganda.

Untuk keperluan penelitian dengan menggunakan program SPSS, hasil regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4.8

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,100	0,618		1,779	0,082
	Implementasi <i>e-procurement</i>	0,329	0,133	0,336	2,471	0,018
	Akuntabilitas publik	0,385	0,151	0,348	2,558	0,014

Sumber: Data Primer (diolah), 2019

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dibuat persamaan linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,100 + 0,329X_1 + 0,385X_2 + \varepsilon$$

1. Nilai konstanta sebesar 1,100 dapat diartikan bahwa jika implementasi *e-procurement* (X_1) dan sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa (X_2) tidak mengalami perubahan (konstan), maka pencegahan kecurangan (Y) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh berada pada posisi 1,100 unit skala likert.
2. Koefisien X_1 (implementasi *e-procurement*) sebesar 0,329 menunjukkan bahwa apabila variable implementasi *e-procurement* meningkat sebesar 1 (satu) satuan, maka akan dapat meningkatkan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa sebesar 0,329 satuan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

3. Koefisien X_2 (sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa) sebesar 0,385 menunjukkan bahwa apabila variable implementasi *e-procurement* meningkat sebesar 1 (satu) satuan, maka akan dapat meningkatkan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa sebesar 0,385 satuan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

4.1.6.1 Koefisien Korelasi dan Determinasi

Koefisien korelasi dalam penelitian ini adalah suatu fenomena yang menunjukkan hubungan antara variabel bebas yaitu implementasi *e-procurement* dengan variabel terikat yaitu pencegahan kecurangan. Hubungan satu variabel dengan variabel lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Analisis Korelasi dan Korelasi Diterminasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,559	0,313	0,280

Sumber: Data Primer (diolah), 2019

Nilai (R) sebesar 0,559 atau 55,9% menjelaskan secara positif terdapat hubungan antara variabel implementasi *e-procurement* dan Sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa dengan pencegahan kecurangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dengan keeratan hubungan 55,9%. Hubungan tersebut tergolong kuat karena nilai koefisien berada antara 0,50-0,70.

Nilai (R^2) sebesar sebesar 0,313 atau 31,30% menjelaskan, kemampuan variabel implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa dalam menjelaskan pencegahan kecurangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh adalah sebesar 0,313 atau 31,30%. Sementara nilai sisa sebesar 0,687

atau 68,7% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini seperti pengawasan dan pemeriksaan, sistem informasi serta faktor lainnya.

4.1.6.2 Pengujian Hipotesis

4.1.6.2.1 Pengujian Hipotesis Secara bersama-sama

H_1 : Nilai $\beta_1 = 0,329$ dan $\beta_2 = 0,385$, berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_1 = \beta_2 \neq 0$ ($\beta_i \neq 0$), sehingga dapat diuraikan bahwa hipotesis nul (H_0) di tolak, dan hipotesis alternatif H_a di terima. Artinya implementasi *e-procurement* dan Sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

4.1.6.2.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Berdasarkan output SPSS yang dijelaskan dalam regresi linier berganda diperoleh $\beta_1 = 0,329$, berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_2 \neq 0$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (H_0) di tolak, dan hipotesis alternatif H_a di terima. Artinya implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

Berdasarkan output SPSS yang dijelaskan dalam regresi linier berganda diperoleh $\beta_2 = 0,385$, berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_3 \neq 0$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (H_0) di tolak, dan hipotesis alternatif H_a di terima. Artinya Sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh variabel implementasi e-procurement terhadap pencegahan kecurangan

Variabel implementasi e-procurement berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam Pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh nilai koefisien regresi sebesar 0,329 satuan. Artinya jika kegiatan implementasi e-procurement dapat ditingkatkan maka aktivitas manajemen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam mengatasi terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa akan semakin baik. Kondisi ini disebabkan karena dengan *E-procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional (Udoyono 2012 dalam Faisol *et,al* 2014). Kemudian dengan *E-procurement* juga dapat meminimalisir terjadinya pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam proses lelang jasa pada instansi tersebut.

Dengan demikian penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lintang Sari et al (2017) dengan judul Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Empiris pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud*.

4.2.2 Pengaruh variabel sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa terhadap pencegahan kecurangan

Variabel sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dengan nilai koefisien regresi

sebesar 0,385. Artinya jika sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa dapat ditingkatkan maka aktivitas manajemen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam mengatasi terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa akan semakin baik. Hal ini terjadi karena pengendalian internal yang baik akan menciptakan manajemen yang lebih matang dalam menghadapi tindakan *fraud*. SPI merupakan salah satu instrumen pemerintah yang memiliki *job desk* untuk mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan di sektor publik (Tuanakotta, 2013:284).

Dengan demikian penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lintang Sari et al (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Empiris pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap *fraud*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
2. Implementasi *e-procurement* secara parsial berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
3. Sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa secara parsial berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
4. Peran variabel implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa secara adalah sebesar 31,30%. Sedangkan sisanya 68,70% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model. Sehingga masih banyak variable yang ikut mempengaruhi pencegahan kecurangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

5.3 Saran-saran

Berdasarkan kelemahan di atas maka dapat disarankan beberapa saran antara lain:

1. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, perlu melakukan seleksi yang lebih baik untuk pengangkatan seorang pejabat dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Kemudian instansi ini perlu menjamin sistem koneksi internet yang lebih terjamin dalam penawaran/upload data.
2. Bagi Perusahaan Jasa Konstruksi, perlu meningkatkan kualitas manajemen jasa konstruksi sehingga peluang untuk bersaing akan lebih kuat dan dapat mengatasi terjadinya kegiatan kolusi dan suap.
3. Bagi penelitian yang akan datang, perlu menambah variabel penelitian dan dapat melibatkan lebih banyak instansi pemerintah sehingga jumlah sampel akan lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Arasy Ghazali., Rosidi., Wuryan Andayani (2019) Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi *Jurnal Economia*, Vol 15 No 1 Universitas Brawijaya Indonesia.
- Amri, Muh (2016) Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat SPI Alauddin, <http://spi.uin-alaudhin.ac.id/index.php/> 2016/09/23/kecurangan-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa.
- Aisyah, Mimin Nur (2103) Peningkatan Peran Auditor Dalam Pencegahan Dan Pendeteksian *Fraud*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*
- Aranta, Petra Zulia. 2013. “Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah Kota Sawahlunto”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi UNP*
- Arens, Alvin A. (2012). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi* Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- Artantri, Luh Putu Resti Mega *et.al* (2016) Peran *E-procurement* Terhadap Pencegahan kecurangan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok, *Jurnal NeO~Bis*, Magister Akuntansi Universitas Mataram
- Bastian, Indra (2012) *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Faisol, *et.al* (2014) Pengaruh Implementasi *e-procurement* Terhadap Pencegahan kecurangan Di Sektor Publik, *Jurnal Jaffa* Vol. 02 No. 2 Magister Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.
- Fahmi, Irham (2014) *Manajemen Teori Kasus dan Solusi*. Jakarta: Alumni
- Hermiyetti (2012) Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi STEKPI Jakarta*
- Hardianto (2012) *FRAUD*, Yogyakarta: Bahan Ajar Universitas UGM
- Jatiningtyas, Nurani dan Endang Kiswara (2011) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Andi. Yogyakarta
- Komisi, Pemberantasan Korupsi (2011) *Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi
- Lembaga, Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (2009). *Implementasi E-*

procurement di Indonesia - LKPP Galakkan Lelang. Via Elektronik . Jakarta.

Lintangsari, Mahardika., Dini Wahyu Hapsari., dan Eddy Budiono (2017) Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Empiris pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten). *e-Proceeding of Management* : Vol.4, No.3.

Mahmudi (2011). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Malhotra , N. K,(2005). *Marketing Research and Applied Orientation.*, Upper Saddle River: Prentice- International, New Jersey.

Mahyudin (2105) Pengadaan Barang dan Jasa Tertinggi Kasus Korupsi Paling Banyak Ditangani KPK. <http://beritasore.com/2015/09/22/pengadaan-barang-dan-jasa-tertinggi-kasus-korupsi-paling-banyak-ditangani-kpk/>

Muhammad, Ryan dan Ridwan (2017) Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2, No. 4, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

Nugroho, Rahmawan Satriyo (2013) Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-procurement*) Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan) *Jurnal administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No.1 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

Nurhayati dan Indianik (2014) Prinsip Know Your Employee Sebagai Upaya Pencegahan kecurangan Pada Perbankan Indonesia *Journal Epigram*, Vol.11 No. 2 kuntansi Politeknik Negeri Jakarta

Nurharjanti, Nashirotn Nisa (2013) Peranan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Mengurangi Fraud Di Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif) Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper PROGRAM Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nurchana, Arindra Rossita Arum., Bambang Santoso Haryono., Romula Adiono (2014) Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro) *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

Nurharjanti, Nashirotn Nisa (2017) Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18 No. 2 Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oktaviani, Lisa (2017) Pengaruh Penerapan *E-procurement* Terhadap Pencegahan Dan Pendeteksi Fraud Di Sektor Publik (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kota Padang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Dan Kabupaten Pesisir Selatan) Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Priantara, Diaz (2013) *Fraud Auditing and Investigation*. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.

Rangkuti, Freddy (2011) *Riset Pemasaran*, Penerbit Gramedia, Jakarta.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 *Tentang Pengadaan Barang/Jasa*.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Rajagukguk, Thetty S. (2017) Pengaruh Internal Audit Dan Pencegahan Fraud Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada PT Perkebunan Nusantara IV) Riset & Jurnal Akuntansi Vol 1 No1 Politeknik Ganesha Medan

Rianto, Budi dan Tri Lestari (2012) *Aplikasi E-Government Dalam Pelayanan Publik*. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara (PMN)

Salim, M., Syarifuddin, Syamsuddin (2016) Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi E Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Jurnal Analisis, Desember 2016, Vol. 5 No. 2: 178 – 185 *Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pascasarjana Universitas Hasanuddin*.

Sartika, Dewi dan Febri Yuliani (2013) Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2 FISIP Universitas Riau*

Simbolon, Harry Andrian (2010) *Mengupas Seluk Beluk Fraud dan Cara Mengatasinya*, Artikel Online

Sekaran, Uma (2011) *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta

Sumardjo (2012), *Manajemen Logistik Peralatan Kerja dan Alat Berat*, Panca Usaha, Jakarta.

Wiyandika, Shindy Permana Putra dan Lilis Ardini (2017) Keahlian Auditor Internal Dalam Mendeteksi Fraud Pada PT. Inti Dragon Suryatama *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 1*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Widayanti, Anna Retno dan Imam Subekti (2011) Analisis Keahlian Auditor BPK-RI Menuju Pelaksanaan *Fraud Auditing Journal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya*

- Wibawa, Dwi Ari dan Widyaishwara Muda (2014) Memahami Praktik-Praktik Yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Modul Pusdiklat Akuntan Pemerintah*. Jakarta
- Wijaya, Wahyu Hari *et.al* (2010) Studi Implementasi *e-procurement* pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya. *Journal Akuntansi*
- Yulifah, Anna dan Gugus Irianto. (2014). Persepsi Auditor Eksternal Tentang Determinan Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Vol 2 No 2* Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya,
- Yanavia, Nike Lolita (2014) Alisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Propinsi Sumatera Barat (Studi Empiris pada Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat) *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Arikunto (2013) *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Puspitawati, Lilis., Sri Dewi Anggadini (2014) *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010) *Auditing Konsep dasar dan Pedoman Pemeriksaan Publik*, Jakarta: Graha Ilmu
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Suwanda, Dadang (2013) *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*, PPM, Yogyakarta.
- Tuanakotta, Theodorus, M. (2013) . Audit Berbasis ISA (international Standard on Auditing). Jakarta : Salemba Empat.
- Tunggal, Widjaya Amin (2016) Memahami Konsep *Pengendalian Intern* (mencegah, mendeteksi & memberantas kecurangan. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tunggal, Widjaya Amin (2016) *The Fraud Audit: Mencegah dan Mendeteksi. Kecurangan Akuntansi*. Jakarta: Harvarindo
- Winarsunu (2012) *Motode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara

LAMPIRAN 2. TABEL FREKWENSI

Frequency Table

		Umur			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	31-35 Tahun	3	6.7	6.7	6.7
	36-40 Tahun	13	28.9	28.9	35.6
	41-45 Tahun	19	42.2	42.2	77.8
	46-50 Tahun	10	22.2	22.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

		Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	40	88.9	88.9	88.9
	Perempuan	5	11.1	11.1	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

		Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA	10	22.2	22.2	22.2
	Diploma	8	17.8	17.8	40.0
	Sarjana	17	37.8	37.8	77.8
	S2	10	22.2	22.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Informasi pengumuman jumlah paket dan klasifikasi paket pelelangan jelas/tidak membingungkan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	17	37.8	37.8	37.8
	Setuju	18	40.0	40.0	77.8
	Sgt Setuju	10	22.2	22.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Pendaftaran pelelangan dapat dilakukan secara mudah dan lebih praktis.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	22	48.9	48.9	48.9
	Setuju	13	28.9	28.9	77.8
	Sgt Setuju	10	22.2	22.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Panitia selalu dapat memberikan penjelasan atas semua informasi yang dibutuhkan oleh kontraktor.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	9	20.0	20.0	20.0
	Krg Setuju	25	55.6	55.6	75.6
	Setuju	11	24.4	24.4	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Penyampaian penawaran/upload data akan lebih terjamin dan terkoneksi dengan cepat.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	6	13.3	13.3	13.3
	Krg Setuju	12	26.7	26.7	40.0
	Setuju	27	60.0	60.0	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Jika sedikit saja ada prasyarat yang tidak terpenuhi atau lelang di anggap gagal dan aka dilakukan pengulangan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	6	13.3	13.3	13.3
	Krg Setuju	11	24.4	24.4	37.8
	Setuju	24	53.3	53.3	91.1
	Sgt Setuju	4	8.9	8.9	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Pengumuman lelang dapat diinformasikan dengan cepat dan objektif.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	4	8.9	8.9	8.9
	Krg Setuju	21	46.7	46.7	55.6
	Setuju	20	44.4	44.4	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Kepala Dinas selalu menciptakan lingkungan pengendalian yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	13	28.9	28.9	28.9
	Setuju	31	68.9	68.9	97.8
	Sgt Setuju	1	2.2	2.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

TIM Pengadaan Barang dan Jasa selalu dapat mengidentifikasi pihak-pihak (rekanan/kontraktor) yang berpotensi melakukan kecurangan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	2	4.4	4.4	4.4
	Krg Setuju	10	22.2	22.2	26.7
	Setuju	33	73.3	73.3	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Adanya pemisahan tanggung jawab antara bidang penilaian barang dan jasa dengan bidang pemenagangan tender.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	1	2.2	2.2	2.2
	Krg Setuju	5	11.1	11.1	13.3
	Setuju	25	55.6	55.6	68.9
	Sgt Setuju	14	31.1	31.1	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

TIM Pengadaan brang dan jasa selalu mengecek kembali kelengkapan administrasi rekanan pengadaan barang dan jasa.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	20	44.4	44.4	44.4
	Setuju	13	28.9	28.9	73.3
	Sgt Setuju	12	26.7	26.7	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Informasi pengadaan barang dan jasa dapat diterima dari berbagai pusat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	2	4.4	4.4	4.4
	Krg Setuju	12	26.7	26.7	31.1
	Setuju	16	35.6	35.6	66.7
	Sgt Setuju	15	33.3	33.3	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Instansi selalu menutup ruang terjadinya kecurangan dengan sistem internal cek yang lebih baik.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	1	2.2	2.2	2.2
	Krg Setuju	18	40.0	40.0	42.2
	Setuju	22	48.9	48.9	91.1
	Sgt Setuju	4	8.9	8.9	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Instansi selalu memberikan insentif yang lebih banyak bagi pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	1	2.2	2.2	2.2
	Krg Setuju	16	35.6	35.6	37.8
	Setuju	24	53.3	53.3	91.1
	Sgt Setuju	4	8.9	8.9	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Instansi melakukan seleksi pengangkatan seorang pejabat dalam bagian pengelolaan keuangan Daerah/Negara.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	3	6.7	6.7	6.7
	Krg Setuju	20	44.4	44.4	51.1
	Setuju	22	48.9	48.9	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Instansi selalu meningkatkan aktivitas pemeriksaan baik secara kualitas maupun kuantitas.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	3	6.7	6.7	6.7
	Krg Setuju	18	40.0	40.0	46.7
	Setuju	16	35.6	35.6	82.2
	Sgt Setuju	8	17.8	17.8	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Instansi selalu menginformasikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan Daerah/Negara sejak dari perencanaan hingga pelaporan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	14	31.1	31.1	31.1
	Setuju	24	53.3	53.3	84.4
	Sgt Setuju	7	15.6	15.6	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Instansi selalu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas setiap perbuatan kecurangan kepada pelakunya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	1	2.2	2.2	2.2
	Krg Setuju	11	24.4	24.4	26.7
	Setuju	29	64.4	64.4	91.1
	Sgt Setuju	4	8.9	8.9	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

LAMPIRAN 4. HASIL UJI VALIDITAS

Correlations

		Correlations						
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	X1
B1	Pearson Correlation	1	.920**	.146	.378*	.319*	.160	.659**
	Sig. (2-tailed)		.000	.339	.010	.033	.293	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45
B2	Pearson Correlation	.920**	1	.315*	.487**	.433**	.316*	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000		.035	.001	.003	.034	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45
B3	Pearson Correlation	.146	.315*	1	.608**	.598**	.696**	.711**
	Sig. (2-tailed)	.339	.035		.000	.000	.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45
B4	Pearson Correlation	.378*	.487**	.608**	1	.928**	.608**	.874**
	Sig. (2-tailed)	.010	.001	.000		.000	.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45
B5	Pearson Correlation	.319*	.433**	.598**	.928**	1	.620**	.850**
	Sig. (2-tailed)	.033	.003	.000	.000		.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45
B6	Pearson Correlation	.160	.316*	.696**	.608**	.620**	1	.718**
	Sig. (2-tailed)	.293	.034	.000	.000	.000		.000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X1	Pearson Correlation	.659**	.774**	.711**	.874**	.850**	.718**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	45	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		C1	C2	C3	C4	C5	x2
C1	Pearson Correlation	1	.399**	.330*	.465**	.511**	.659**
	Sig. (2-tailed)		.007	.027	.001	.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45
C2	Pearson Correlation	.399**	1	.672**	.531**	.368*	.776**
	Sig. (2-tailed)	.007		.000	.000	.013	.000
	N	45	45	45	45	45	45
C3	Pearson Correlation	.330*	.672**	1	.439**	.484**	.795**
	Sig. (2-tailed)	.027	.000		.003	.001	.000
	N	45	45	45	45	45	45
C4	Pearson Correlation	.465**	.531**	.439**	1	.434**	.726**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.003		.003	.000
	N	45	45	45	45	45	45
C5	Pearson Correlation	.511**	.368*	.484**	.434**	1	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000	.013	.001	.003		.000
	N	45	45	45	45	45	45
x2	Pearson Correlation	.659**	.776**	.795**	.726**	.778**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Correlations									
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	Y
D1	Pearson Correlation	1	.952**	.633**	.598**	.473**	.646**	.738**	.843**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45
D2	Pearson Correlation	.952**	1	.707**	.636**	.446**	.593**	.664**	.827**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.002	.000	.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45
D3	Pearson Correlation	.633**	.707**	1	.801**	.433**	.543**	.398**	.794**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.003	.000	.007	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45
D4	Pearson Correlation	.598**	.636**	.801**	1	.572**	.624**	.373*	.841**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.012	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45
D5	Pearson Correlation	.473**	.446**	.433**	.572**	1	.672**	.465**	.753**
	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.003	.000		.000	.001	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45
D6	Pearson Correlation	.646**	.593**	.543**	.624**	.672**	1	.589**	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45
D7	Pearson Correlation	.738**	.664**	.398**	.373*	.465**	.589**	1	.724**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.007	.012	.001	.000		.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45
Y	Pearson Correlation	.843**	.827**	.794**	.841**	.753**	.849**	.724**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	45	45	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 5. HASIL UJI RELIABILITAS

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.857	.858	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
B1	3.8444	.76739	45
B2	3.7333	.80904	45
B3	3.0444	.67270	45
B4	3.4667	.72614	45
B5	3.5778	.83907	45
B6	3.3556	.64511	45

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.504	3.044	3.844	.800	1.263	.082	6

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.814	.834	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
C1	3.7333	.49543	45
C2	3.6889	.55687	45
C3	4.1556	.70568	45
C4	3.8222	.83364	45
C5	3.9778	.89160	45

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.876	3.689	4.156	.467	1.127	.037	5

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.910	.912	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
D1	3.6444	.67942	45
D2	3.6889	.66818	45
D3	3.4222	.62118	45
D4	3.6444	.85694	45
D5	3.8444	.67270	45
D6	4.1778	.71633	45
D7	3.8000	.62523	45

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.746	3.422	4.178	.756	1.221	.055	7

LAMPIRAN 6. HASIL ANALISIS REGRESI LINIER

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Penerapan E procurement ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.559 ^a	.313	.280	.47426

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Penerapan E procurement

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.303	2	2.152	9.566	.000 ^b
	Residual	9.447	42	.225		
	Total	13.750	44			

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

b. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Penerapan E procurement

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.100	.618		1.779	.082		
	Penerapan E procurement	.329	.133	.336	2.471	.018	.885	1.130
	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah	.385	.151	.348	2.558	.014	.885	1.130

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

LAMPIRAN 8. TABEL STATISTIK

NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT

N	Taraf Signif		N	Taraf Signif		N	Taraf Signif	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	27	0.381	0.487	55	0.266	0.345
4	0.950	0.990	28	0.374	0.478	60	0.254	0.330
5	0.878	0.959	29	0.367	0.470	65	0.244	0.317
6	0.811	0.917	30	0.361	0.463	70	0.235	0.306
7	0.754	0.874	31	0.355	0.456	75	0.227	0.296
8	0.707	0.834	32	0.349	0.449	80	0.220	0.286
9	0.666	0.798	33	0.344	0.442	85	0.213	0.278
10	0.632	0.765	34	0.339	0.436	90	0.207	0.270
11	0.602	0.735	35	0.334	0.430	95	0.202	0.263
12	0.576	0.708	36	0.329	0.424	100	0.195	0.256
13	0.553	0.684	37	0.325	0.418	125	0.176	0.230
14	0.532	0.661	38	0.320	0.413	150	0.159	0.210
15	0.514	0.641	39	0.316	0.408	175	0.148	0.194
16	0.497	0.623	40	0.312	0.403	200	0.138	0.181
17	0.482	0.606	41	0.308	0.398	300	0.113	0.148
18	0.468	0.590	42	0.304	0.393	400	0.098	0.128
19	0.456	0.575	43	0.301	0.389	500	0.088	0.115
20	0.444	0.561	44	0.297	0.384	600	0.080	0.105
21	0.433	0.549	45	0.294	0.380	700	0.074	0.097
22	0.423	0.537	46	0.291	0.376	800	0.070	0.091
23	0.413	0.526	47	0.288	0.372	900	0.065	0.086
24	0.404	0.515	48	0.284	0.368	1000	0.062	0.081
25	0.396	0.505	49	0.281	0.364			
26	0.388	0.496	50	0.279	0.361			

